

SKRIPSI

**PERAN *FINANCIAL TECHNOLOGY* (FINTECH)
TERHADAP PERKEMBANGAN UMKM
DI KOTA BANDA ACEH**



Disusun Oleh :

**FURQAN FADHILLAH
NIM : 190603375**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2026 M /1447 H**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Furqan Fadhillah

NIM : 190603375

Program Studi : Perbankan Syariah

Fakultas : Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 24 Juli 2026

Yang Menyatakan



(Furqan Fadhillah)

PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Peran *Financial Technology* (Fintech) Terhadap Perkembangan UMKM di Kota Banda Aceh

Disusun Oleh:

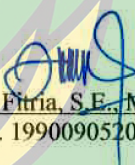
Furqan Fadhillah
NIM: 190603375

Disetujui untuk disidangkan dan dinyatakan
bahwa isi dan formatnya telah memenuhi syarat penyelesaian studi pada
Program Studi Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Pembimbing I


Dr. Nevi Hasnita, M.Ag.
NIP. 197711052006042003

Pembimbing II


Ana Fitria, S.E., M.Sc., RSA
NIP. 199009052019032019

Mengetahui,
Ketua Prodi Perbankan Syariah


Dr. Nevi Hasnita, M.Ag.
NIP. 197711052006042003

PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Peran *Financial Technology* (Fintech) Terhadap Perkembangan UMKM di Kota Banda Aceh

Furqan Fadhillah

NIM: 190603375

Telah Disidangkan oleh Dewan Penguji Skripsi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh
dan Dinyatakan Lulus serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat untuk
Menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S-1) dalam Bidang Perbankan Syariah

Pada Hari/Tanggal: Selasa, 21 Juli 2026 M
6 Safar 1448 H

Banda Aceh
Dewan Penguji Sidang Skripsi

Ketua

Dr. Nevi Hasnita, M.Ag.
NIP. 197711052006042003

Sekretaris

Ana Fitria, S.E., M.Sc., RSA
NIP. 199009052019032019

Penguji I

Cut Diah Fitri, S.E., M.Si., Ak., CA
NIP. 198307092014032002

Penguji II

Jalilah, S.HI., M.Ag.
NIP. 198806082023212040

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh,

Prof. Dr. Hafas Furqani, M.Ec
NIP. 198006252009011009



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
UPT. PERPUSTAKAAN
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922
Web: www.library.ar-raniry.ac.id, Email: library@ar-raniry.ac.id

FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Furqan Fadhillah
NIM : 190603375
Fakultas/Program Studi : Ekonomi Dan Bisnis Islam/Perbankan Syariah
E-mail : 190603375@student.ar-raniry.ac.id

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah:

Tugas Akhir KKU Skripsi

Yang Berjudul

Peran *Financial Technology* (Fintech) Terhadap Perkembangan UMKM di Kota Banda Aceh.

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain.

Secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut. UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh

Pada tanggal : 24 Juli 2026

Mengetahui

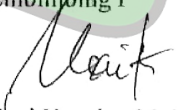
Penulis

Pembimbing I

Pembimbing II


Furqan Fadhillah

NIM. 190603375


Dr. Nevi Hasnita, M.Ag

NIP.197711052006042003


Ana Fitri, S.E., M.Sc., RSA

NIP. 199009052019032019

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang mencurahkan rahmat, hidayah dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Peran Financial Technology (Fintech) Terhadap Perkembangan UMKM Di Kota Banda Aceh”. Shalawat dan salam tak lupa penulis haturkan ke pangkuan Nabi Muhammad SAW yang tidak lelah mengajak umat mendekatkan diri ke perbuatan yang makruf dan menjauhi diri dari perbuatan yang munkar serta tidak pernah putus doanya untuk mendoakan umat hingga akhir hayatnya, semoga kasih dan sayang selalu dicurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat serta umatnya.

Penulis menyadari untuk membuat suatu penulisan karya ilmiah seperti skripsi, diperlukannya bimbingan moril, pemberian dukungan serta masukan dan saran, supaya penulisan skripsi dapat diselesaikan dengan baik. Untuk itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang membantu penulis dalam merealisasikan penyelesaian skripsi ini, diantaranya:

1. Prof Dr. Hafas Furqani, M.Ec selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag, selaku Ketua Prodi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh sekaligus

pembimbing I dan Ana Fitria, SE., M.Sc, selaku sekretaris Prodi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh sekaligus pembimbing II yang telah bersedia untuk meluangkan waktu dan tenaganya, serta kesabaran yang luar biasa serta memberikan arahan dan motivasi dalam membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini

3. Hafizh Maulana, S.P., S.HI., M.E, selaku Ketua Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Prof. Dr. Muhammad Yasir Yusuf, M.A., selaku pembimbing akademik (PA). Seluruh dosen-dosen dan para staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, khususnya kepada dosen-dosen Prodi Perbankan Syariah yang telah memberi ilmu dan bimbingan kepada peneliti selama peneliti mengikuti perkuliahan.
5. Teristimewa Kepada Ayahanda dan Ibunda, atas segala doa dan dukungan yang tiada henti serta kasih sayang yang tiada bermuara yang diberikan untuk penulis, dan kepada keluarga besar yang telah mendukung dan memberikan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
6. Teruntuk teman-teman saya, saya ucapkan terima kasih telah ikut membantu, memberi motivasi, serta telah sudi mendengar keluh kesah selama ini dan rekan-rekan yang

seperjuangan dari S1 Perbankan Syariah sampai dengan Program Studi Perbankan Syariah Angkatan 2019 saya ucapkan terima kasih telah bersama- sama ketika suka dan duka dan teman-teman di Prodi lain telah sudi memberikan dukungan begitu besar

7. Kepada seluruh pihak yang telah membantu dan ikut mendoakan serta memberi nasehat dan motivasi. Kepada seluruh pihak-pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang sudah banyak memberikan motivasi serta bantuan demi kelancaran penyusunan skripsi ini. Hanya kepada Allah SWT kita berserah diri, semoga yang kita amalkan mendapat ridhoNya.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, segala kritik dan saran yang sifatnya membangun akan menyempurnakan penulisan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

Banda Aceh, 30 Juni 2026

Penulis

Furqan Fadhillah

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN
Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/u/1987

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	No.	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	Ṭ
2	ب	B	17	ظ	Ẓ
3	ت	T	18	ع	'
4	ث	Ṣ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	H	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ẓ	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	'
14	ص	Ṣ	29	ي	Y
15	ض	Ḍ			

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut :

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu :

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
يَ	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
وَ	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *haul*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
يَ / اَ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	Ā
يِ	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
يِ	<i>Dammah</i> dan wau	Ū

Contoh:

قَالَ	:	qāla
رَمَى	:	ramā
قِيلَ	:	qīla
قُولْ	:	yaqūlu

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta marbutah (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta marbutah (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat *sukun*, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْاَوْفَالِ : Rauḍah al-aṭfāl /
rauḍatulafāl

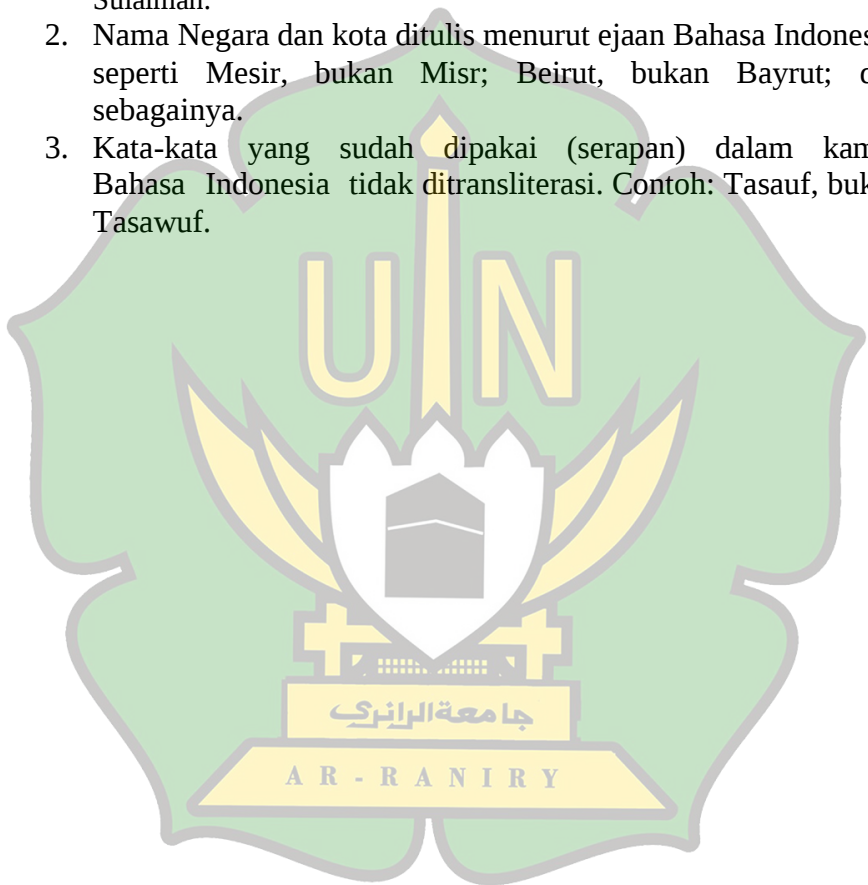
الْمَدِينَةُ : Al-Madīnah al-
Munawwarah/ alMadīnatul Munawwarah

تَلْحَاحٌ : Talḥah

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauif, bukan Tasawuf.



ABSTRAK

Nama : Furqan Fadhillah

NIM : 190603375

Fakultas/ Prodi: Ekonomi Dan Bisnis Islam/ Perbankan Syariah

Judul Skripsi : Peran Financial Technology (Fintech) Terhadap
Perkembangan UMKM di Kota Banda Aceh

Pembimbing I : Dr. Nevi Hasnita, S.Ag.,M.Ag

Pembimbing II: Ana Fitria, SE., M.Sc

Perkembangan teknologi digital telah membawa transformasi signifikan dalam sektor ekonomi, termasuk dalam penyediaan layanan keuangan. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memegang peran vital sebagai tulang punggung perekonomian nasional. Di Provinsi Aceh, sektor ini juga menjadi penopang utama ekonomi daerah dengan jumlah 424.850 unit usaha, Kota Banda Aceh tercatat memiliki 47.450 unit UMKM pada tahun 2026, Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran fintech dalam mendukung perkembangan UMKM di Kota Banda Aceh, serta mengidentifikasi peran dan kendala yang dihadapi dalam implementasinya. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, yang memungkinkan penggalian informasi mendalam mengenai persepsi, pengalaman, dan faktor sosial-budaya yang memengaruhi pemanfaatan teknologi keuangan tersebut. Hasil kajian menunjukkan bahwa layanan fintech memberikan kemudahan transaksi bagi pelaku UMKM dan konsumen. Sejak menggunakan layanan fintech keuntungan yang didapatkan meningkat sebab fintech memudahkan pelaku UMKM dan konsumen melakukan jual beli. Dengan adanya fintech akan sangat menguntungkan pelaku UMKM yang dapat menjangkau konsumen lebih jauh. Hambatan utama yang ditemukan meliputi keterbatasan infrastruktur terlihat dari belum meratanya jaringan internet dan sinyal yang stabil, rendahnya literasi keuangan dan digital, serta faktor kepercayaan terhadap keamanan data dan adaptasi terhadap teknologi baru. Kondisi ini menunjukkan bahwa ketersediaan infratraktur saja belum cukup untuk mendorong pemanfaatan fintech secara optimal.

Kata Kunci: Fintech, UMKM, Literasi Digital, Kota Banda Aceh

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....	i
PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI	ii
PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI	iii
FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	
KARYA ILMIAH	iv
KATA PENGANTAR	v
TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN	viii
ABSTRAK.....	xii
DARTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
 BAB I PENDAHULUAN	 1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	8
1.5 Sistematika Pembahasan	9
 BAB II LANDASAN TEORI.....	 11
2.1 Difusi Inovasi	11
2.2 Penerimaan Teknologi (Technology Acceptance Model).....	15
2.3 Financial Technology (FINTECH)	17
2.3.1 Pengertian Financial Technology (FINTECH)	17
2.3.2 Jenis Financial Technology	22
2.3.3 Manfaat Fintech Technology	23
2.3.4 Sejarah Financial Technology	24
2.3.5 Financial Technology di Indonesia	27
2.4 Usaha Mikro Kecil dan Menengah	29
2.4.1 Pengertian Usaha Mikro Kecil dan Menengah	29
2.4.2 Tujuan UMKM.....	31
2.4.3 Faktor Penghambat UMKM.....	31
2.4.4 Indikator Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)	32
2.4.5 Karakteristik UMKM.....	33
2.4.6 Klasifikasi UMKM.....	34

BAB III METODE PENELITIAN.....	30
3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	30
3.2 Fokus Penelitian	30
3.3 Lokasi Penelitian	30
3.4 Jenis dan Sumber Data	31
3.5 Teknik Pengumpulan Data	31
3.6 Teknik Analisis Data	
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	37
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian	37
4.1.1 Gambaran Umum Kota Banda Aceh.....	37
4.1.2 Gambaran Umum UMKM Kota Banda Aceh.....	37
4.1.3 Jenis Usaha Informan Penelitian	39
4.2 Hasil Penelitian.....	40
4.2.1 Implementasi Fintech Bagi Perkembangan UMKM Di Kota Banda Aceh.....	40
4.2.2 Peran Fintech Bagi Perkembangan UMKM Di Kota Banda Aceh	46
4.2.2.1 Manfaat Fintech Bagi Perkembangan UMKM Di Kota Banda Aceh.....	46
4.2.2.2 Perkembangan Sebelum Dan Sesudah Adanya Fintech Pada UMKM Di Kota Banda Aceh.....	47
4.2.3 Kendala Fintech Bagi Perkembangan UMKM Di Kota Banda Aceh	49
4.3 Pembahasan Hasil Penelitian.....	51
4.3.1 Implementasi Fintech Bagi Perkembangan UMKM Di Kota Banda Aceh.....	51
4.3.2 Peran Fintech Bagi Perkembangan UMKM Kota Banda Aceh	52
BAB V PENUTUP	59
5.1 Kesimpulan.....	59
5.2 Saran.....	59
DAFTAR PUSTAKA	61
LAMPIRAN	64

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	25
Tabel 3.1 Jenis Dan Sumber Data	31
Tabel 3.2 Pertanyaan Wawancara	32
Tabel 4.1 Luas Presentase Wilayah Kecamatan Di Kota Banda Aceh	37
Tabel 4.2 UMKM Per Kecamatan di Kota Banda Aceh	39
Tabel 4.3 Jenis Usaha Informan Penelitian	40
Tabel 4.4 Perbandingan Sebelum Dan Sesudah Serta Dampak Fintech Pada UMKM.....	54



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Skema Kerangka Berfikir	29
--	----



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Perkembangan teknologi telah membawa banyak manfaat dan memberikan kemudahan dalam berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk dalam bidang ekonomi. Seiring dengan kemajuan tersebut, berbagai kegiatan ekonomi mulai didukung oleh teknologi digital. Salah satu kegiatan yang memiliki peran vital dalam mendorong kemajuan perekonomian suatu negara adalah kegiatan usaha. Khususnya pada skala Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), kebutuhan akan kecukupan modal menjadi faktor sangat penting dalam rangka memajukan usaha (Junaidi, 2022).

UMKM merupakan salah satu unit kegiatan perekonomian yang menjadi tonggak pembangunan yang cukup penting. UMKM berfungsi menciptakan lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi, sehingga dapat dikatakan sebagai roda penggerak yang penting dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, sektor ini menyumbang lebih dari 60% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan menyerap sekitar 97% tenaga kerja di Indonesia (Janah & Tampubolon, 2024). Lebih jauh lagi, dalam beberapa tahun terakhir muncul fenomena UMKM halal, yaitu pelaku usaha yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi juga menjunjung tinggi prinsip kehalalan dalam seluruh rantai produksinya seiring meningkatnya kesadaran pasar global (Maisaroh et al., 2022).

Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menjadi salah satu pilar utama dalam memperkuat struktur perekonomian nasional maupun daerah, termasuk di Kota Banda Aceh. Dengan jumlah sekitar 47.450 UMKM aktif yang tersebar di sektor perdagangan, pariwisata, kuliner, ekonomi kreatif, hingga perikanan, potensi sektor ini sangat besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat dan peningkatan kesejahteraan keluarga. Keberadaan UMKM juga berperan strategis dalam menyerap tenaga kerja dan mengurangi kesenjangan ekonomi, sejalan dengan visi pembangunan daerah yang tertuang dalam Program CEPAT pada RPJM Kota Banda Aceh tahun 2025–2029. Namun, besarnya jumlah UMKM tersebut belum sepenuhnya diimbangi dengan peningkatan kualitas dan skala usaha yang signifikan, sehingga banyak pelaku usaha masih bertahan dalam skala mikro dan sulit untuk naik kelas.

Salah satu kendala mendasar yang dihadapi pelaku UMKM adalah keterbatasan akses terhadap permodalan yang produktif, yang sering kali diperparah oleh rendahnya tingkat literasi keuangan. Meskipun penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Aceh pada tahun 2025 mencapai Rp3,84 triliun untuk 41.340 debitur, dan Kota Banda Aceh sendiri menyerap sekitar Rp270 miliar untuk 2.080 debitur, masih terdapat kesenjangan antara ketersediaan pembiayaan dengan kemampuan pelaku usaha dalam mengelola dana tersebut. Banyak pelaku usaha yang memanfaatkan pembiayaan bukan untuk pengembangan usaha, melainkan untuk kebutuhan konsumtif,

sehingga modal yang diberikan tidak menghasilkan nilai tambah dan justru menimbulkan beban keuangan baru. Hal ini sejalan dengan pernyataan Wali Kota Banda Aceh, Illiza Sa'aduddin Djamal, bahwa modal tanpa pengetahuan akan cepat habis tanpa memberikan manfaat jangka panjang.

Selain masalah permodalan dan literasi keuangan, hambatan lain terletak pada aspek manajemen usaha yang masih sederhana, mulai dari tidak tertibnya pencatatan keuangan, rendahnya kualitas kemasan produk, hingga belum optimalnya pemanfaatan teknologi digital dan pemasaran daring. Sebagian besar pelaku UMKM, terutama pelaku usaha skala rumah tangga dan ibu-ibu peserta program pemberdayaan ekonomi, belum memisahkan keuangan rumah tangga dengan keuangan usaha, sehingga sulit untuk mengetahui keuntungan yang sebenarnya dan merencanakan pengembangan bisnis ke depan. Keterbatasan pengetahuan mengenai standar kualitas produk, legalitas usaha, serta akses pasar yang lebih luas juga menyebabkan produk UMKM sulit bersaing di tingkat nasional, apalagi internasional. Padahal, pengembangan usaha tidak hanya bergantung pada tambahan modal, melainkan harus disertai dengan pendampingan, inovasi, serta penguasaan teknologi dan informasi pasar.

Upaya untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut telah dilakukan melalui kolaborasi antara Pemerintah Kota Banda Aceh, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan PT Permodalan Nasional

Madani (PNM) dalam kegiatan Pengembangan Kapasitas Usaha (PKU) Akbar dengan tema “Sinergi Finansial: Wujudkan UMKM Tangguh dan Berkelanjutan”. Berbagai program pendukung seperti Banda Aceh Academy, Aplikasi Usaha Teman, serta pelatihan manajemen keuangan, branding digital, dan legalitas usaha terus digalakkan guna memperkuat kapasitas pelaku usaha. Namun, belum diketahui secara pasti sejauh mana sinergi antara penyediaan akses pembiayaan dengan peningkatan literasi keuangan dan kapasitas usaha dapat mendorong pertumbuhan dan perkembangan UMKM di Kota Banda Aceh. Oleh karena itu, penelitian ini perlu dilakukan untuk menganalisis pengaruh akses pembiayaan dan literasi keuangan terhadap kinerja usaha UMKM, serta mengetahui efektivitas program pemberdayaan yang telah dilaksanakan dalam mendukung UMKM naik kelas dan berdaya saing tinggi.

Transformasi digital melalui *Financial Technology* (Fintech) hadir sebagai solusi alternatif yang potensial. Saat ini, pelaku UMKM di Banda Aceh mulai memanfaatkan layanan digital seperti *e-wallet*, pembayaran QRIS, hingga layanan pesan antar yang memudahkan transaksi. Kurnia (2023) menyatakan bahwa Fintech memberikan kemudahan, manfaat serta keakuratan yang mempercepat kegiatan ekonomi dan mengurangi celah kecurangan.

Realita di lapangan menunjukkan bahwa penggunaan fintech di Aceh masih tergolong rendah dibandingkan tingkat nasional (Rivaldi & Dinaroe, 2022). Berbagai penelitian menyebutkan bahwa

tantangan yang dihadapi meliputi aspek infrastruktur, perundang-undangan, keterbatasan kemampuan sumber daya manusia, dan kurangnya literasi keuangan (Fajar dan Larasati, 2021; Rahardjo, Ikhwan dan Siharis, 2019). Selain itu, rendahnya pemahaman mengenai mekanisme akad syariah dalam platform digital serta aspek kepercayaan dan keamanan juga menjadi faktor penghambat (Morisson & Fikri, 2025).

Walaupun manfaat fintech sudah banyak dibahas, kajian mengenai tantangan spesifik seperti ketimpangan infrastruktur digital, pemahaman mendalam tentang akad syariah dalam platform digital, serta rendahnya literasi teknologi di kalangan pelaku usaha lokal masih perlu dikaji lebih lanjut untuk menemukan solusi yang tepat sasaran (Nugroho & Wibowo, 2021; Karim et al., 2024).

Winarto (2020) menekankan bahwa perkembangan Fintech yang dilakukan oleh lembaga keuangan dapat meningkatkan literasi keuangan dan inklusi keuangan pada UMKM. Oleh karena itu, penelitian mendalam mengenai bagaimana fintech dimaknai dan dimanfaatkan oleh pelaku UMKM di Kota Banda Aceh menjadi sangat penting. Pemahaman ini diperlukan sebagai dasar evaluasi bagi pemerintah dan penyedia layanan dalam merumuskan kebijakan yang efektif, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif.

Sebagian besar penelitian sebelumnya lebih menekankan pada aspek kuantitatif, seperti pengaruh fintech terhadap

peningkatan omzet, jumlah pembiayaan, atau efisiensi operasional (Kholidah et al., 2023; Fajar & Larasati, 2021). Padahal, keberhasilan implementasi sangat bergantung pada aspek subjektif seperti persepsi kehalalan, kepercayaan, dan faktor sosial-budaya yang masih jarang digali secara mendalam, khususnya di konteks lokal Aceh (Morisson & Fikri, 2025; Shen et al., 2025).

Selain itu, penelitian ini juga penting untuk mengidentifikasi tantangan dan hambatan yang mungkin dihadapi dalam implementasi fintech, seperti kurangnya sosialisasi, keterbatasan literasi digital, dan resistensi terhadap teknologi baru. Pemahaman yang mendalam mengenai faktor-faktor tersebut dapat menjadi bahan evaluasi bagi penyedia layanan fintech, pemerintah daerah, maupun Lembaga terkait dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif dalam mendukung perkembangan UMKM.

Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang lebih banyak menggunakan pendekatan kuantitatif, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menggali makna, pengalaman, dan interpretasi pelaku UMKM secara komprehensif. Hal ini memungkinkan pemahaman yang utuh tidak hanya tentang seberapa besar dampaknya, tetapi juga bagaimana dan mengapa fintech syariah dimanfaatkan atau ditolak oleh masyarakat setempat (Janah & Tampubolon, 2024; Widya et al., 2024).

Pendekatan kualitatif dipandang relevan untuk menjawab kebutuhan tersebut. Melalui wawancara mendalam, penelitian

kualitatif memungkinkan peneliti memahami secara komprehensif bagaimana fintech dimaknai dan dimanfaatkan oleh pelaku UMKM di Kota Banda Aceh. Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada hasil akhir berupa angka-angka pertumbuhan usaha, tetapi juga pada proses, dinamika, serta faktor-faktor social dan kultural yang memengaruhi pemanfaatan fintech.

Dari latar belakang dan uraian-uraian di atas, peneliti tertarik untuk melakukan kajian penelitian yang berjudul "**Peran *Financial Technology* (Fintech) Terhadap Perkembangan UMKM Di Kota Banda Aceh**"

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana peran *financial technology* (fintech) dalam mendukung perkembangan UMKM di kota Banda Aceh ?
2. Apa saja kendala pemanfaatan fintech oleh pelaku UMKM di kota Banda Aceh?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, adapun tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui peran *financial technology* (fintech) dalam mendukung perkembangan UMKM di kota Banda Aceh

2. Untuk mengetahui kendala pemanfaatan fintech oleh pelaku UMKM di kota Banda Aceh

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Bagi Akademisi

- a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi data, serta dapat dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya.
- b. Untuk menjadi acuan kajian mendalam atau perbandingan dengan daerah lain.
- c. Untuk memperbanyak materi agar lebih relevan dengan kondisi di lapangan

1.4.2. Bagi Praktisi

- a. Hasil penelitian ini dapat membantu penyedia jasa merancang layanan fintech yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan UMKM
- b. Hasil penelitian dapat membantu menyusun materi dan metode pendampingan yang tepat sesuai dengan tingkat kemampuan pelaku usaha
- c. hasil penelitian ini dapat menjadi landasan kerja sama antara pihak swasta, Lembaga keuangan, dan pemerintah untuk mengatasi kekurangan

1.4.3. Bagi Pemangku Kebijakan

- a. Hasil dari penelitian dapat dijadikan sebagai gambaran dalam menentukan kebijakan dalam menggunakan financial

technology dengan berbagai tantangan dengan solusi yang tepat.

- b. Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk menyusun kebijakan dan mengalokasikan dana secara tepat sasaran.
- c. Pada kebijakan diharapkan dapat memperjelas peran Lembaga terkait agar pengawasan dan layanan berjalan lebih baik.

1.5 Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai penelitian yang dilakukan, maka sistematika

penulisan yang digunakan adalah sebagai berikut:

- a. **BAB I : PENDAHULUAN**
Berisikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, sistematika pembahasan.
- b. **BAB II : LANDASAN TEORI**
Landasan teori yang digunakan sebagai dasar dari analisis penelitian, penelitian dahulu dan kerangka penelitian yang ada.
- c. **BAB III : METODE PENELITIAN**
Bagian ini berkaitan dengan perencanaan dan desain studi. Bagian-bagiannya adalah jenis penelitian, instrumen penelitian, jenis data, sumber data, pengumpulan data dan metode analisis. Hal ini jelas menunjukkan bahwa hasil

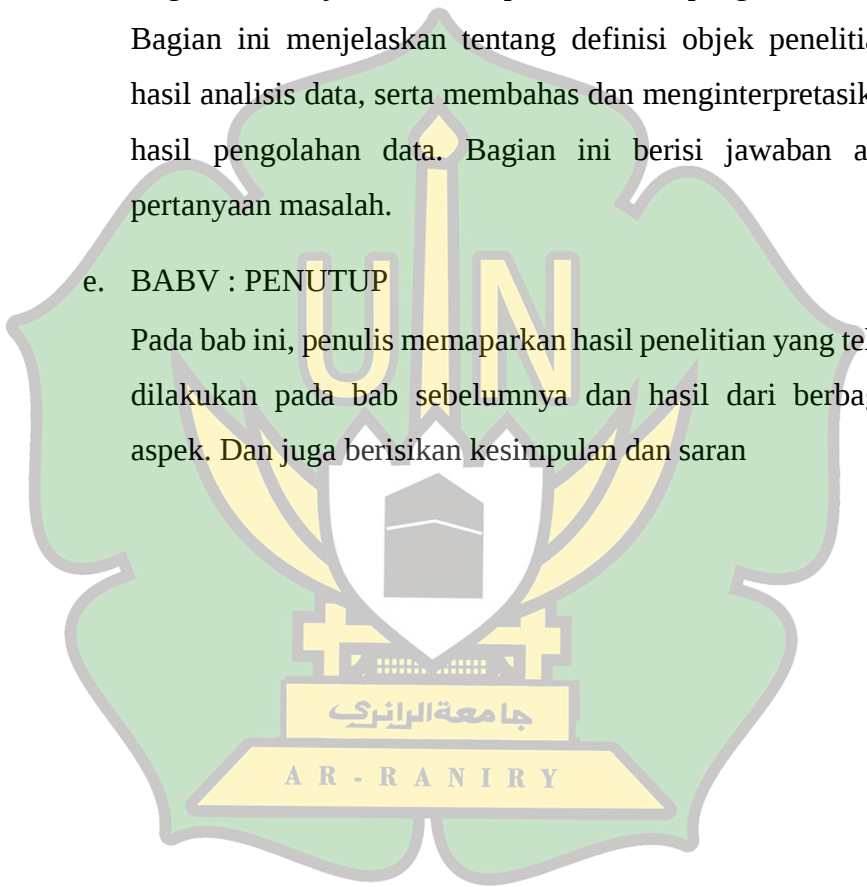
penelitian secara konseptual dapat menjawab pertanyaan dan tujuan pembahasan.

d. BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bagian ini menjelaskan hasil pencarian dan pengolahan data. Bagian ini menjelaskan tentang definisi objek penelitian, hasil analisis data, serta membahas dan menginterpretasikan hasil pengolahan data. Bagian ini berisi jawaban atas pertanyaan masalah.

e. BAB V : PENUTUP

Pada bab ini, penulis memaparkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada bab sebelumnya dan hasil dari berbagai aspek. Dan juga berisikan kesimpulan dan saran



BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Difusi Inovasi

Teori Difusi Inovasi mulai diperkenalkan pada awal abad ke-20, khususnya pada waktu 1930, oleh sosiolog Prancis Gabriel Tarde yang mengemukakan kurva difusi berbentuk huruf S (Kurva Difusi S). Kurva ini secara fundamental menandakan cara inovasi diadopsi oleh kelompok oleh individu seiring berjalannya waktu. Everett Rogers memperkenalkan teori difusi inovasi pada tahun 1964. Dalam karya tulisnya berjudul *“Diffusion of Innovations,”* ia menjabarkan bahwasanya difusi ialah tahapan penyebaran inovasi melalui berbagai pesan ke dalam periode waktu tertentu dalam sebuah jaringan sosial.

Inovasi difusi terdiri dari dua elemen, yakni inovasi dan difusi. Berdasarkan Rogers (1995) seperti yang diuraikan oleh Kanuk serta Schiffman, difusi merujuk terhadap mekanisme penyebaran sebuah inovasi melalui saluran tertentu dalam rentang waktu tertentu di antara anggota sebuah sistem sosial. Selain itu, difusi dapat diartikan sebagai bentuk perubahan sosial, yakni sebuah proses transformasi yang mempengaruhi fungsi serta struktur ke dalam sistem sosial. Teori mengenai penyebaran inovasi ialah sebuah teori yang mempelajari cara-cara di mana teknologi dan konsep terbaru diadopsi dalam berbagai sektor pada kehidupan

sehari – hari. Gagasan difusi inovasi berasal dari istilah “inovasi” dan “difusi”.

Alfauzan Amin, Gemelia Neca Muntaha, “Difusi Inovasi, Diseminasi Inovasi, Serta Elemen Difusi Inovasi”, Jurnal mengungkapkan gagasan maupun pendapat tentang berbagai bidang seperti teknologi, kebudayaan maupun mengekspresikan dari sebuah organisasi ke entitas lain, sementara inovasi diartikan sebagai mengungkapkan gagasan ataupun konsep baru tentang berbagai bidang seperti teknologi, gagasan atau kebudayaan dari suatu organisasi ke organisasi lain.

Inovasi dapat dikomunikasikan dalam bahasa tertentu serta dalam jangka waktu atau proses tertentu, hanya ada satu komponen krusial yang wajib ada dalam tahapan penyebar inovasi ialah individu yang berpartisipasi dalam sebuah komunitas sosial. Komunitas sosial merupakan komunitas individu yang saling berkolaborasi agar mengatasi kendala demi memperoleh sasaran bersama. Sistem sosial memiliki struktur, termasuk norma dan kepemimpinan.

Keberhasilan proses difusi inovasi tergantung pada adanya individu dalam kelompok sosial yang menjadi objek fokus. Ini ialah elemen dari sebuah struktur sosial dimana tiap individu bisa saling memengaruhi dalam konteks penyebaran inovasi. Dalam istilah bahasa *Middle Easterner*, inovasi disamakan dengan dua *individualized organization* yaitu *al jadid* (baru) dan *alibda'*. Tetapi

istilah *al-ibda'* sendiri lebih cocok karena dikaitkan dengan *customized organization* asmaul husna, nama Allah dari *individualized structure Al-Badi'*, yang berarti Allah sebagai Inovator.

Dari kacamata konsep inovasi, ada keseimbangan inovasi yaitu antara inovasi yang dapat diterima (dibenarkan) dan ada inovasi yang tidak dapat diterima (dilarang). Dalam islam, sebuah inovasi dapat dibenarkan setelah memenuhi tujuh konsep. konsep ini adalah tidak sempurna, terinspirasi Allah, manfaat bagi orang lain, sesuai syariat, sesuai dengan keperluan, menggunakan metode tradisional, dan dihasilkan dengan ikhlas.

a. Tidak sempurna

Tidak ada inovasi yang seratus persen sempurna. Ketidaksempurnaan ini karena menyadari inovasi Allah sangat sempurna. Oleh karena itu ada kebutuhan untuk selalu melakukan yang terbaik dalam hal inovasi. Kesempurnaan inovasi Allah karena Allah menciptakan sesuatu di luar kemampuan pemikiran manusia. Manusia perlu belajar secara mendalam untuk memahami kesempurnaan dan keanehan dalam sebuah inovasi Allah.

b. Terinspirasi (terilhami) dari Allah

Sumber ide dalam sebuah inovasi bisa saja berasal dari minat, hobi, pengalaman dan lain. Apapun sumber idenya, asal usulnya tetap diyakini dari Tuhan. Tuhan memberikan ide ketika orang sudah

siap. Selain itu, sebuah permasalahan yang timbul sering kali menjadi tempat timbulnya ide-ide baru dalam penyelesaiannya.

c. Bermanfaat bagi orang lain

Inovasi yang dihasilkan harus bermanfaat bagi orang lain. Hal ini terkait dengan tugas manusia sebagai khalifah Tuhan yang mengatur dunia.

d. Sesuai syariat

Semua inovasi yang timbul harus sesuai dan dibenarkan oleh syariat yang telah ditetapkan dalam Al-Quran dan hadist. Sehingga tidak bertentangan dengan agama dan moral serta etika.

e. Sesuai kebutuhan.

Inovasi yang timbul, harus dibutuhkan oleh sistem sosial, sehingga inovasi tersebut dapat dipergunakan secara menyeluruh, bukan hanya untuk kepentingan sekelompok individu saja.

f. Menggunakan metode tradisional.

Hal ini karena dasar dari setiap inovasi adalah sebuah adaptasi dan kombinasi dari inovasi terdahulu. Adaptasi adalah sesuatu yang ada, tetapi ingin diperbaiki. Pada saat yang sama, segala sesuatu yang sudah ada tidak dapat dibiarkan begitu saja, tetapi dapat dimanfaatkan dalam keadaan tertentu. Misalnya, di militer, jika semua teknologi telah diserang, maka tentara mungkin terpaksa kembali ke cara pertempuran lama. Jadi selalu ada ruang untuk

penggunaan dan pemanfaatan teknologi lama dalam situasi dan waktu baru.

g. Dihasilkan dengan ikhlas.

Menghasilkan inovasi dengan tulus. Niat ini terkait dengan peran manusia sebagai hamba yang harus selalu mengabdikan kepada Tuhan sebagai pemilik alam.

Ketujuh konsep ini menepati konsep inovasi yang ditetapkan dalam al-Quran serta penerangan mufassir terhadap kalimat al-bid'u. Kajian ini memberi implikasi dari sudut pandang menjelaskan ciri inovasi dalam Islam dan dapat dijadikan panduan kepada para inovator Muslim ketika menghasilkan inovasi, yang segar oleh komunitas atau individu. Difusi inovasi ialah tahapan yang melibatkan pengenalan ide atau langkah baru agar memperbaiki komunitas yang terus berkembang, berpindah dari satu lokasi ke lokasi lainnya, dari satu periode waktu ke periode selanjutnya, serta dari satu area ke area yang berbeda agar tiap anggota dalam sebuah struktur sosial.

2.2 Penerimaan Teknologi (*Technology Acceptance Model*)

Technology acceptance model (TAM), yang diperkenalkan oleh Davis pada tahun 1989 adalah suatu adaptasi dari *theory of reasoned action* (TRA) yang dikhususkan untuk memodelkan penerimaan pemakai (*user acceptance*) terhadap teknologi. Model ini dikembangkan kembali oleh beberapa peneliti. TAM menjelaskan suatu hubungan sebab akibat antara suatu keyakinan

(manfaat suatu sistem informasi dan kemudahan penggunaannya) serta perilaku, keperluan dan pengguna suatu sistem informasi.

TAM bertujuan untuk menjelaskan dan memperkirakan penerimaan pengguna terhadap suatu sistem informasi akuntansi. Pada TAM digunakan sebagai dasar untuk mengetahui hubungan antar persepsi kegunaan dan persepsi kemudahan terhadap minat pengguna TI (teknologi informasi). TAM adalah sebuah teori yang menjelaskan persepsi pengguna teknologi. Persepsi pengguna tersebut akan mempunyai pengaruh terhadap minat menggunakan TI tersebut.

Perkembangan teknologi informasi telah mengubah bagaimana kita bekerja, juga mengubah apa yang kita kerjakan. Dalam proses penerapan teknologi informasi dalam pekerjaan sehari-hari, tiap individu mempunyai persepsi yang berbeda-beda. Model-model penerimaan teknologi telah menggabungkan sikap/attitude user ditempat kerja dan apa yang dilakukan. Untuk melihat prediksi dalam jangka panjang tentang penerimaan teknologi oleh pemakai dapat dilakukan dengan cara mengukur respon affective dari penggunaan teknologi baru.

Pada model TAM tingkat penerimaan penggunaan TI ditentukan oleh empat konstruk yaitu, persepsi kemudahan (*perceived ease of use*), persepsi kemanfaatan (*perceived usefulness*), sikap untuk menggunakan (*actual system usage*), dan minat untuk menggunakan (*behavioral intention to use*). Model

selanjutnya adalah mengetahui yang mempengaruhi minat penerimaan pengguna sistem informasi akuntansi terhadap karyawan yang pekerjaannya berhubungan dengan system informasi akuntansi pada rumah sakit Bandar Lampung dengan menggunakan TAM yang dimodifikasi.

2.3 *Financial Technology* (FINTECH)

2.3.1 Pengertian *Financial Technology* (FINTECH)

Fintech atau teknologi keuangan dalam bahasa Indonesia, merupakan penerapan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan layanan di sektor keuangan. Dalam pengertian yang lebih simpel, fintech dapat dijelaskan sebagai penggunaan teknologi digital untuk memperbaiki layanan keuangan dan finansial. Fintech juga mencakup industri yang terdiri dari berbagai perusahaan yang menyediakan transaksi keuangan melalui platform teknologi informasi (Winarto, 2020).

Fintech (*Financial Technology*) merupakan istilah yang mencakup sejumlah besar produk teknologi atau model bisnis yang menggunakan teknologi untuk meningkatkan atau otomatisasi dalam proses keuangannya. Ini mengacu pada segala hal mulai dari pembayaran non tunai, platform pada jasa keuangan, hingga mata uang virtual. *National Digital Research Centre* di Dublin mendefinisikan *Financial Technology* sebagai inovasi dalam bidang keuangan. Salah satu contoh dari adanya inovasi tersebut adalah dulunya proses pembayaran mengharuskan tatap muka dan

menggunakan uang cash, namun dengan adanya Fintech semuanya bisa dilakukan dari jarak jauh bahkan dalam hitungan detik.

Fintech merupakan salah satu lembaga yang membantu dalam proses pengembangan khususnya pada UMKM. Lembaga fintech melakukan banyak kegiatannya dengan mengadakan transaksi secara tidak langsung bertemu atau melalui online. Fintech dapat memperoleh dana masyarakat dan menyalurkan pembiayaan ke pelaku usaha tanpa bertemu langsung, melainkan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi. Fintech tetap dapat melakukan kegiatan tanpa bertemu langsung. Saat ini juga telah bermunculan perusahaan-perusahaan fintech syariah, dengan berbagai variasi produk seperti peer to peer lending.

Kondisi UMKM yang terkena dampak covid-19, fintech harus tetap mampu menjaga UMKM yang telah diberikan pembiayaan. Peran fintech bukan hanya untuk keuangan tapi harus lebih lagi, khususnya bagaimana UMKM ini bisa kembali bertahan, fintech dapat mendampingi usaha pelaku UMKM. Fintech dapat menjadi katalis, yang memberikan pendampingan kepada para UMKM. Fintech melakukan kegiatannya melalui transaksi online tidak bertemu langsung dengan mitranya. Cara seperti ini juga bisa disampaikan pada UMKM.

Fintech syariah adalah inovasi yang menggabungkan prinsip syariah dan teknologi dan berfokus pada pencapaian *maqāṣid al-syarī'ah*, yaitu perlindungan harta (*ḥifẓ al-māl*), keadilan sosial

(*'adl*), dan kesejahteraan umat (*maslahah*). Digital zakat atau wakaf, *crowdfunding* halal, dan *peer-to-peer* (P2P) lending syariah telah membuka jalan bagi usaha kecil dan menengah (UMKM) untuk mendapatkan sumber modal yang didasarkan pada nilai keadilan dan transparansi (Rahman & Sarea, 2020). Selain itu, fintech syariah mengurangi disparitas ekonomi melalui pendanaan berbasis komunitas dan sistem akad yang menguntungkan antara pemilik modal dan pelaku usaha (Nugroho & Wibowo, 2021).

Fintech (*Financial Technology*) Syariah merupakan inovasi keuangan berbasis teknologi yang beroperasi dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Menurut Tektona dalam penelitiannya menjelaskan bahwa fintech syariah adalah penyelenggaraan layanan keuangan digital yang dalam setiap transaksinya berlandaskan pada akad dan prinsip syariah Islam serta diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) (Tektona, 2022).

Fintech syariah bertujuan tidak hanya menciptakan efisiensi dan kemudahan akses keuangan, tetapi juga memastikan bahwa setiap kegiatan transaksi terhindar dari praktik riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maisir (spekulasi) (Wahyuni et al., 2024). Hal ini sesuai dengan pandangan Karimah dalam penelitiannya yang menegaskan bahwa sistem keuangan syariah menekankan keadilan dan kemitraan antara penyedia modal dan pengguna modal dalam rangka menciptakan kesejahteraan sosial yang berkelanjutan (Karimah et al., 2025).

Fintech syariah merupakan salah satu lembaga yang membantu dalam proses pengembangan khususnya pada UMKM. Lembaga fintech melakukan banyak kegiatannya dengan mengadakan transaksi secara tidak langsung bertemu atau melalui online. Fintech dapat memperoleh dana masyarakat dan menyalurkan pembiayaan ke pelaku usaha tanpa bertemu langsung, melainkan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi. Fintech tetap dapat melakukan kegiatan tanpa bertemu langsung. Saat ini juga telah bermunculan perusahaan-perusahaan fintech syariah, dengan berbagai variasi produk seperti *peer to peer lending*.

Maqasid al-syariah terdiri dari lima tujuan utama : perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam konteks fintech syariah, setiap aspek ini dapat diintegrasikan untuk menciptakan produk dan layanan yang tidak hanya memenuhi kebutuhan finansial tetapi juga sejalan dengan nilai-nilai islam. Fintech syariah bertujuan tidak hanya menciptakan efisiensi dan kemudahan akses keuangan, tetapi juga memastikan bahwa setiap kegiatan transaksi terhindar dari praktik riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maisir (spekulasi) (Wahyuni et al., 2024). Hal ini sesuai dengan pandangan Karimah dalam penelitiannya yang menegaskan bahwa sistem keuangan syariah menekankan keadilan dan kemitraan antara penyedia modal dan pengguna modal dalam rangka menciptakan kesejahteraan sosial yang berkelanjutan (Karimah et al., 2025).

Maqasid syariah dalam keuangan harus menciptakan mekanisme yang mendorong alokasi sumber daya yang efisien, distribusi pendapatan dan kekayaan yang berkeadilan, serta stabilitas dalam sistem ekonomi. Hal ini menuntut framework regulasi yang tidak hanya bersifat prohibitif tetapi juga konstruktif dalam membangun ekosistem keuangan yang berkeadilan. Transformasi keadilan ekonomi syariah dalam era digital memerlukan integrasi antara perspektif etika dan utilitas yang keduanya berakar pada prinsi-prinsip maqasid syariah (Ending,2024).

Secara konseptual, fintech syariah hadir sebagai Upaya integratif antara nilai-nilai moral Islam dengan kemajuan teknologi digital, sehingga menjadi alternatif pembiayaan yang inklusif, etis, dan transparan bagi masyarakat muslim di era modern. Model bisnis fintech syariah di Indonesia berkembang dalam berbagai bentuk, antara lain *peer-to-peer* (P2P) lending syariah, *crowdfunding* syariah, dan *e-wallet* halal.

Platform P2P lending syariah menghubungkan investor dan peminjam melalui mekanisme akad seperti murabahah (jual beli), mudharabah (bagi hasil), atau ijarah (sewa jasa), di mana keuntungan dibagi sesuai kesepakatan tanpa unsur bunga (Wulandari & Nasik, 2021). *Crowdfunding* syariah lebih menekankan pada penggalangan dana bersama untuk proyek sosial atau bisnis dengan sistem transparan berbasis akad syariah. Sementara itu, *e-wallet* halal memungkinkan Masyarakat melakukan

transaksi digital tanpa melibatkan dana dari sektor non-halal, seperti minuman keras atau perjudian. Fintech syariah dengan demikian tidak hanya memperluas inklusi keuangan, tetapi juga memperkuat implementasi maqashid al-syari'ah, yakni tercapainya kemaslahatan dan keadilan dalam kegiatan ekonomi.

2.3.2 Jenis *Financial Technology*

Jenis-jenis layanan Fintech meliputi (OJK, 2018):

1. **Penyelesaian Transaksi** : Layanan pembayaran, transfer, dan penyelesaian transaksi secara digital, termasuk uang elektronik dan dompet digital.
2. **Penghimpunan Modal (*Crowdfunding*)** : Penggalangan dana dari masyarakat luas untuk mendanai proyek, usaha, atau kegiatan sosial.
3. **Pengelolaan Investasi** : Layanan yang membantu pengguna mengelola portofolio investasi, menganalisis pasar, dan memberikan rekomendasi investasi secara otomatis.
4. **Penghimpunan & Penyaluran Dana (P2P Lending)** : Layanan pinjam-meminjam uang secara langsung antara pemberi dana dan peminjam melalui sistem elektronik. Diatur lengkap dalam (POJK No. 77/POJK.01/2016)
5. **Perasuransian (*Insurtech*)** : Layanan pemasaran, pembelian, hingga klaim asuransi yang dilakukan secara digital.

6. Pendukung Pasar Keuangan : Penyediaan data, sistem penilaian kredit, infrastruktur teknologi yang mendukung operasional pasar keuangan.
7. Pendukung Keuangan Lainnya : Jasa pendukung seperti agregator layanan keuangan, perencanaan keuangan digital, dan layanan perbandingan produk keuangan.

2.3.3 Manfaat Fintech Technology

Menurut Bank Indonesia, perkembangan *financial technology* yang sangat pesat di pangsa pasar Indonesia dapat membawa banyak manfaat. Manfaat tersebut dapat bagi peminjam, investor maupun perbankan di Indonesia:

1. Bagi peminjam, manfaat yang dirasakan seperti mendorong inklusi keuangan, memberikan alternatif pinjaman bagi debitur yang belum layak kredit, prosesnya mudah dan cepat dan persaingan yang ditimbulkan mendorong penurunan suku bunga pinjaman.
2. Bagi investor *financial technology*, manfaat yang dapat dirasakan seperti alternatif investasi dengan return yang lebih tinggi dengan risiko default yang tersebar di banyak investor dengan nominal masing-masing cukup rendah dan investor dapat memilih peminjam yang didanai sesuai preferensinya.
3. Bagi perbankan, kerjasama dengan *financial technology* dapat mengurangi biaya seperti penggunaan non-tradisional credit scoring untuk filtering awal aplikasi kredit, menambah

Dana Pihak Ketiga (DPK), menambahkan channel penyaluran kredit dan merupakan alternative investasi bagi perbankan.

Sedangkan menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK) (2016), manfaat *financial technology*

di Indonesia yaitu :

1. Mendorong distribusi pembiayaan nasional yang masih belum merata di 17.000 pulau.
2. Mendorong kemampuan ekspor UMKM yang saat ini masih sangat rendah.
3. Meningkatkan inklusi keuangan nasional.
4. Mendorong pemerataan tingkat kesejahteraan penduduk.
5. Membantu pemenuhan kebutuhan pembiayaan dalam negeri yang masih sangat besar.

2.3.4 Sejarah *Financial Technology*

Fintech adalah inovasi yang relatif baru, namun berkembang dengan cepat. Islam adalah agama yang utuh, karenanya industri keuangan harus memiliki regulasi yang mengikuti fundamental hukum Islam. (Joyosumarto, 2018). Pengenalan *Financial Technology* (Fintech), sebuah inovasi baru yang berdampak pada semua operasi ekonomi, merupakan tanda kemajuan teknologi. Tujuan kebangkitan Fintech bukan untuk menghilangkan incumbent yang sudah mapan. Fintech, bagaimanapun, secara bertahap menggantikan fungsi usang dengan alternatif yang lebih baik, lebih

efektif, dan lebih efisien. (Kasali, 2017) Selain itu, untuk menciptakan dan mempertahankan manfaat (kebaikan) sambil menghindari kerugian, tujuan transaksi dan tujuan fintech harus konsisten, baik di dunia sekarang maupun di akhirat.

(Shidik, 2016) Perusahaan Fintech tidak melewatkan kesempatan untuk mengembangkan Fintech Islam karena mereka menyadari potensi pangsa pasar Muslim yang sangat besar di dunia. *Crowdfunding* Syariah telah berkembang secara signifikan selama beberapa tahun terakhir di sejumlah wilayah di dunia, antara lain *Alamisharia.com*, *Indves.com*, *Blossom*, *Launching Dana Baik*, *Narwi*, dan *Skola*. Perusahaan Fintech Islami seperti *Investree*, *Start Zakat and Investment*, *SyarQ*, *Mari Usaha (P2P)*, dan lainnya saat ini sudah beroperasi di Indonesia. *Paytren* adalah fintech syariah pertama di Indonesia yang mendapatkan sertifikasi halal MUI pada 2017. Meski fintech syariah baru dimulai, masih jauh lebih banyak fintech konvensional dibandingkan fintech syariah. (Nasution, 2017)

Financial technology atau fintech telah ada selama beberapa dekade. Tapi, beberapa tahun belakangan ini, industri fintech telah berhasil merevolusi cara orang berinteraksi dengan layanan keuangan. Sepuluh tahun lalu, nasabah harus mengunjungi bank atau perusahaan keuangan untuk mengajukan pinjaman, pengembangan dana, hipotek atau sekadar mentransfer dana dari satu bank ke bank lain. Namun, saat ini, fintech telah memberikan kemudahan bagi nasabah untuk melakukan semuanya melalui layanan online lewat

ponsel tanpa perlu datang ke bank. Meskipun lembaga tradisional lambat dalam mengadopsi layanan fintech, tapi perusahaan rintisan atau startup juga perusahaan yang sudah mapan berani berinvestasi pada layanan keuangan digital ini.

Financial technology adalah kategori luas yang mencakup banyak teknologi berbeda, namun tujuan utamanya sama yaitu mengubah cara konsumen dan bisnis dalam mengakses keuangan mereka. Tahun 2000-an merupakan titik awal perjalanan *financial technology* di Indonesia yang digunakan dan dikembangkan secara masif. Penggunaan layanan e-banking di Indonesia mulai mengalami peningkatan. Di tahun 2014, penggunaannya mencapai Rp 6.447 triliun atau naik 17,32% dari tahun sebelumnya.

Dalam perkembangannya, munculah *mobile banking* (m-banking). Hadirnya layanan m-banking sebagai jawaban atas kebutuhan masyarakat modern yang membutuhkan mobilitas tinggi. Dengan sentuhan jari, m-banking mampu membuat kemudahan layanan keuangan kapan pun dan di mana pun. Forbes menyatakan bahwa industri perbankan akan mengalami perubahan saat perusahaan fintech mulai hadir. Dan ini dibuktikan bahwa fintech menjadi industri yang menjanjikan di akhir tahun 2015. Di tahun 2015, sistem pembayaran online berbasis digital mulai bisa digunakan.

Masyarakat dimudahkan dengan penggunaan aplikasi dalam berkendara, hingga berbelanja. Di tahun yang sama, Asosiasi

Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) hadir dengan tujuan sebagai partner bisnis yang bisa diandalkan. Kehadiran AFPI bagaikan fase dalam perkembangan fintech di Indonesia. Tahun berikutnya, perusahaan fintech mulai bermunculan seperti jamur di musim hujan. Ini didukung dengan penggunaan internet di Indonesia yang melesat bak roket. Berbagai inovasi pun lahir. Pelaku industri fintech di Indonesia masih didominasi segmen payment (43%), pinjaman (17%) dan sisanya dalam bentuk *crowdfunding*, agregator dan lain-lain. Hingga saat ini sudah ada 158 perusahaan fintech yang resmi terdaftar di OJK dan 54 fintech sistem pembayaran sudah terdaftar di Bank Indonesia.

2.3.5 *Financial Technology* di Indonesia

Fintech sendiri telah masuk dan berkembang pesat di Indonesia, kehadiran dan pertumbuhan cepat fintech di Indonesia dipengaruhi oleh sejumlah faktor, termasuk kompleksitas geografis dengan banyak pulau yang terpisah jauh, pertumbuhan kelas menengah yang pesat, dan adanya potensi untuk pengembangan produk keuangan yang lebih optimal. Saat ini, sekitar 36% masyarakat Indonesia memiliki rekening bank, sementara sisanya belum mendapatkan akses penuh terhadap layanan keuangan perbankan.

Tingkat penetrasi ponsel yang tinggi, dengan sekitar 70% penduduk menggunakan ponsel untuk mengakses internet, memberikan kondisi yang ideal bagi pertumbuhan pesat industri

Fintech. Dengan demikian, perkembangan ini menandakan bahwa Fintech akan terus meluas dan mencapai berbagai segmen masyarakat di Indonesia (Misno & Sharif, 2020).

Sejak 2015, perkembangan teknologi fintech di Indonesia telah mengalami pertumbuhan yang signifikan. Menurut data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per 31 Maret 2024, ada total 101 perusahaan fintech *peer-to-peer lending* atau fintech lending yang telah terdaftar dan mendapatkan izin. Jumlah ini masih sama dengan tahun 2023, sedangkan di tahun 2022 sebanyak 102 perusahaan dan di tahun 2021 tercatat masih di angka 103 perusahaan. Jumlah penyelenggara Fintech hingga 31 Maret 2024 adalah sebanyak 101 dengan 94 perusahaan konvensional dan 7 penyelenggara Fintech syariah (Otoritas Jasa Keuangan (OJK), 2024). Meskipun demikian, beberapa perusahaan Fintech yang berbasis konvensional juga menyediakan produk syariah, tetapi tetap terhubung dengan perusahaan induk mereka sehingga masih dikategorikan sebagai Fintech konvensional.

Fintech syariah di Indonesia berjalan dengan berlandaskan aturan dari Otoritas Jasa Keuangan (POJK) 77 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, yang berlaku untuk fintech konvensional dan syariah. Namun, ada persyaratan tambahan bagi Fintech syariah yaitu perlu mematuhi tambahan ketentuan dari Fatwa DSN MUI Nomor 117/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi dengan prinsip

syariah (Yudhira, 2021). Pada tahun 2022, OJK merilis Surat Edaran Nomor 3/SEOJK.04/2022 sebagai panduan bagi pelaku usaha kecil menengah (UKM) dalam menerbitkan efek syariah melalui skema pembiayaan menggunakan *Securities Crowdfunding* (SCF). Langkah ini merupakan bagian dari kolaborasi antara OJK dan industri UKM untuk mendukung percepatan pemulihan ekonomi nasional. SCF telah mendapatkan fatwa dari DSN-MUI terkait penawaran efek syariah melalui layanan urun dana berbasis teknologi informasi sesuai prinsip syariah (*Islamic Securities Crowd Funding*) (Departemen Perbankan Syariah, 2022).

Pada akhir tahun 2018 terdapat dua layanan Fintech jenis pembayaran (*payment*) yang paling banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia diantaranya GO-PAY dan OVO. Pada akhir tahun 2018 tercatat pengguna GO-PAY sebanyak lebih kurang 142 juta pengguna dan OVO sebanyak lebih kurang 115 juta pengguna. Banyaknya pengguna dua layanan ini disebabkan oleh keuntungan dan kemudahan yang ditawarkan dari masing-masing layanan.

2.4 Usaha Mikro Kecil dan Menengah

2.4.1 Pengertian Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Menurut Marzani et al. (2019) Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, serta dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong

pertumbuhan ekonomi, dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional. Selain itu, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah salah satu pilar utama ekonomi nasional yang harus memperoleh kesempatan utama, dukungan, perlindungan, dan pengembangan seluas-luasnya sebagai wujud keberpihakan yang tegas kepada kelompok usaha ekonomi rakyat, tanpa mengabaikan peranan usaha besar dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah. UMKM didefinisikan sebagai berikut ini:

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi

bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini

2.4.2 Tujuan UMKM

Menurut Pasal 5 Nomor 20 Tahun 2008 bahwa Tujuan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah:

- a. Mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan
- b. Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menjadi usaha yang tangguh dan mandiri
- c. Meningkatkan peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan.

2.4.3 Faktor Penghambat UMKM

Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam mengembangkan usahanya terdapat beberapa kendala atau hambatan dalam menjalankan usahanya. Adapun hambatan atau kendala tersebut meliputi (Beik, 2016):

1. Keterbatasan modal dan akses dari sumber dan lembaga keuangan. Keuangan inklusif perlu dimasukkan dalam program pengembangan lembaga keuangan. Penyertaan

modal perlu disertai dengan pembimbingan sistem manajemen.

2. Kualitas SDM pelaku usaha yang rendah. Kemampuan manajerial para pelaku UMKM perlu ditingkatkan. Begitu pula sistem kaderisasi perlu dibangun. Sering kali dijumpai UMKM hanya *one man show*, sehingga dibutuhkan tim solid yang mampu mewarisi UMKM dari pendirinya.
3. Kemampuan pemasaran yang terbatas Meskipun media online telah berkembang, namun media ini belum dimanfaatkan secara optimal oleh UMKM.
4. Akses informasi usaha rendah Terjalin kemitraan yang baik yang saling menguntungkan antarpelaku UMKM. Usaha besar, dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Kemitraan perlu dijalin agar mampu membuat sistem yang saling mendukung.

2.4.4 Indikator Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

Menurut Manurung, (2018) indikator Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) adalah sebagai berikut:

1. Modal Usaha
2. Omzet Penjualan
3. Keuntungan Penjualan
4. Jangkauan pasar
5. Literasi digital

2.4.5 Karakteristik UMKM

Undang-undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Definisi UKM yang disampaikan oleh Undang-undang ini juga berbeda dengan definisi yang lain. Menurut UU No 20 Tahun 2008 ini, yang disebut dengan Usaha Kecil adalah entitas yang memiliki kriteria sebagai berikut:

1. Kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000 sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
2. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000 sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000. Sementara itu, yang disebut dengan Usaha Menengah adalah entitas usaha yang memiliki kriteria sebagai berikut:
 - a. Kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000 sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha
 - b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000 sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000.

Usaha kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200.000.000,- tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau yang memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 1.000.000.000,- dan milik Warga Negara Indonesia.¹¹ Usaha Mikro Kecil dan Menengah

adalah unit usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha di semua sektor ekonomi. Pada prinsipnya, perbedaan usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar didasarkan pada nilai aset awal (tidak termasuk tanah dan bangunan), omset rata-rata per tahun, atau jumlah pekerja tetap.

Menurut Kementerian Koperasi dan UMKM dalam Aufar Usaha Kecil (UK), termasuk usaha Mikro (UM) adalah entitas usaha yang mempunyai kekayaan bersih paling banyak Rp. 200.000.000, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan memiliki penjualan tahunan paling banyak Rp. 1.000.000.000. Sementara itu, Usaha Menengah (UM) merupakan entitas usaha milik warga negara Indonesia yang memiliki kekayaan bersih lebih besar dari Rp. 200.000.000 s.d. Rp. 10.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan. Usaha mikro adalah badan usaha perorangan yang memiliki kriteria sesuai Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, yakni: Memiliki aset atau kekayaan bersih hingga Rp 50 juta, tidak termasuk tanah atau bangunan tempat usaha.

2.4.6 Klasifikasi UMKM

Klasifikasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah dapat dibedakan menjadi empat kategori meliputi, *livelihood activities*, *micro enterprise*, *small dynamic enterprise*, *fast moving enterprise* (Resalawati, 2011) dan (Kadeni dan Srijani, 2020).

1. *Livelihood activities*, Merupakan usaha berskala mikro kecil dan menengah yang mampu membuka peluang kesempatan kerja guna mendapatkan penghasilan. Secara umum dapat dikatakan sebagai sektor informal, contohnya seperti pedagang kaki lima.
2. *Micro Enterprise*, Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang memiliki sifat pengrajin tetapi belum memiliki sifat kewirausahaan.
3. *Small Dynamic Enterprise*, Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan mampu menerima pekerjaan subkontrak dan ekspor.
4. *Fast Moving Enterprise*, merupakan UMKM yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan akan melakukan transformasi menjadi usaha besar.

2.5 Perkembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

2.5.1 Pengertian Perkembangan Usaha

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 menyatakan bahwa pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah melalui pemberian fasilitas, bimbingan, pendampingan, dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Perkembangan usaha adalah suatu bentuk usaha kepada usaha itu sendiri agar dapat berkembang menjadi lebih baik lagi dan agar mencapai pada suatu titik atau puncak menuju kesuksesan. Perkembangan usaha dilakukan oleh usaha yang sudah mulai terproses dan terlihat ada kemungkinan untuk menjadi usaha yang lebih maju lagi (Prastika, 2023).

2.5.2 Tujuan Pengembangan UMKM

Tujuan pengembangan UMKM (usaha mikro, kecil dan menengah) adalah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat atau mengurangi tingkat kemiskinan (Ardin & Hidayat, 2020). Dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM (selanjutnya disingkat UU UMKM), yaitu “Usaha Mikro, Kecil dan Menengah bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan”.

2.5.3 Upaya Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

Dalam upaya pengembangan UMKM yang baik di suatu wilayah maka dibutuhkan beberapa faktor pendukung agar mampu berkembang secara maksimal yaitu sebagai berikut (BI, 2015):

1. Sarana dan prasarana berupa akses jalan, air bersih, listrik, serta telekomunikasi

2. Fasilitas fisik, seperti lahan dan bangunan usaha untuk meningkatkan kegiatan UMKM.
3. Fasilitas pendanaan, dengan tingkat bunga murah juga sangat diperlukan untuk mendukung kegiatan usaha UMKM. Kemudahan kredit dalam plafon, tingkat bunga, jangka waktu, serta proses pengajuan.
4. Tenaga kerja yaitu dimana pelaku usaha mengalami kendala dalam mengembangkan bisnis nya, salah satunya rendahnya pengetahuan serta keterampilan tenaga kerja mengakibatkan rendahnya produktifitas.
5. Pemanfaatan teknologi informasi dan internet.
6. Inovasi, khususnya inovasi dalam bentuk teknologi yang disertai dengan peningkatan keahlian tenaga kerja.
7. Pengadaan bahan baku yaitu kurangnya modal serta tidaktersedianya uang tunai, keterlambatan distribusi, cuaca yang tidak mendukung, harga yang tidak ekonomis dan tidak stabil.
8. Peralatan produksi. Para pelaku bisnis UMKM membutuhkan peralatan produksi yang memenuhi persyaratan berikut: murah, praktis, suku cadang mudah didapat, tahan lama, dan dengan teknologi terkini.

2.6 Penelitian Terdahulu

Alfian Rinaldi(2020), Tamma Qisthina(2023) peran fintech syariah terhadap perkembangan UMKM di Ponorogo. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil pembahasan menunjukkan

bahwa pemanfaatan teknologi digital telah mempengaruhi dan berdampak bagi beberapa sektor, fintech syariah berperan terhadap pengembangan UMKM melalui kemudahan akses permodalan yang dapat membantu pelaku usaha dalam mengembangkan bisnis maupun memulai usaha baru, yang didukung oleh fitur fintech syariah yang dapat diakses melalui aplikasi dan menawarkan berbagai penawaran dalam memenuhi kebutuhan pelaku usaha. Persamaan dari penelitian ini adalah pada subjek penelitian, objek penelitian dan metode yang digunakan. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada lokasi penelitian yang, pada penelitian ini akan dilakukan di kota banda aceh.

Karmeli et al., (2021), Peran Fintech Dalam Meningkatkan Keuangan Inklusif Pada Umkm Di Kabupaten Sumbawa. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian ni yaitu Bagian dari aplikasi Fintech pada UMKM di Kabupaten Sumbawa, sebagai sarana untuk mendukung kegiatan promosi yang dilakukan melalui berbagai platform media sosial seperti WhatsApp, Facebook , Instagram, dan sebagai media akuntansi digital untuk pencatatan keuangan bisnis. Manfaat penerapan FinTech ini adalah peningkatan volume penjualan. Selain itu, Fintech memungkinkan Anda untuk melakukan aktivitas transaksi lebih cepat dan meminimalkan kesalahan transaksi. Persamaan dari penelitian ini adalah pada objek penelitian dan metode yang digunakan. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada lokasi

penelitian yang, pada penelitian ini akan dilakukan di kota banda aceh.

Muzdalifah, Rahma, dan Novalia(2018) Peran fintech dalam meningkatkan inklusi keuangan pada UMKM. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan cara wawancara sumber informasi yaitu dosen perbankan sebagai informasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kehadiran sejumlah fintech telah memberikan kontribusi dalam pengembangan UMKM seperti membantu pembiayaan modal usaha, peran fintech juga meningkatkan berbagai aspek seperti layanan pembayaran digital dan pengaturan keuangan. Persamaan dari penelitian ini adalah pada objek penelitian dan metode yang digunakan. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah pada penelitian terdahulu tidak membahas mengenai peran *financial technology* syariah terhadap perkembangan UMKM, Perbedaannya selanjutnya terletak pada lokasi penelitian yang, pada penelitian ini akan dilakukan di kota banda aceh.

Purwanto et al(2021), Peran Fintech Dalam Meningkatkan Keuangan Inklusif Pada Ukm Di Kabupaten Pamekasan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian ini yaitu keberadaan banyak perusahaan Fintech juga berperan terhadap pengembangan UMKM. tidak hanya terbatas sebagai pembiayaan modal. Peran FinTech juga telah berkembang berbagai aspek seperti layanan pembayaran dan pengaturan digital keuangan. Persamaan

dari penelitian ini adalah pada objek penelitian dan metode yang digunakan. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada lokasi penelitian yang, pada penelitian ini akan dilakukan di kota banda aceh.

Taufik, Polindi dan Aguspriyani (2021) dengan judul “*Financial Technology (Fintech) Untuk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)*”. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat peran yang diberikan oleh financial technology pada UMKM. Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah untuk pada objek penelitian, subjek penelitian dan topik pembahasan, serta pada metode penelitian. Sedangkan perbedaan dari penelitian ini adalah dari pembahasan yang akan diteliti, pada penelitian terdahulu hanya membahas mengenai *peer to peer lending (P2P)* dari fintech sedangkan pada penelitian yang akan diteliti akan membahas pengaruh dari financial technology pada UMKM. Perbedaan selanjutnya terletak pada penelitian terdahulu tidak membahas mengenai pengaruh peran technology pada UMKM, sedangkan pada penelitian yang akan diteliti akan membahas juga pengaruh financial technology dalam UMKM dengan judul “Peran *Financial Technology* Syariah Terhadap Perkembangan UMKM Di Kota Banda Aceh”. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana pengaruh yang diberikan oleh *financial technology* syariah pada UMKM. Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah untuk pada objek penelitian, pada subjek penelitian dan topik pembahasan, serta pada metode penelitian yang

digunakan yaitu kualitatif. Sedangkan perbedaan dari penelitian ini adalah dari pembahasan yang akan diteliti, pada penelitian terdahulu hanya membahas mengenai peer to peer lending (P2P) dari fintech sedangkan pada penelitian yang akan diteliti akan membahas pengaruh dari financial technology syariah pada UMKM. Perbedaan selanjutnya terletak pada lokasi penelitian, pada penelitian ini akan dilakukan di kota banda aceh.

Fajar & Larasati (2021) dengan judul “Peran *Financial Technology* (Fintech) Dalam Perkembangan UMKM Di Indonesia Peluang Dan Tantangan”. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana peran dari *financial technology* serta tantangan dan peluangnya. Adapun persamaan dari penelitian ini adalah pada objek penelitian, subjek penelitian dan topik pembahasan. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah pada penelitian terdahulu tidak membahas mengenai peran financial technology syariah pada UMKM, sedangkan pada penelitian yang akan diteliti akan membahas peran financial technology syariah pada UMKM. Perbedaannya terletak dari pendekatan penelitian, pada penelitian terdahulu menggunakan pendekatan studi literatur sedangkan pada penelitian yang akan diteliti akan menggunakan kualitatif. Perbedaannya selanjutnya terletak pada lokasi penelitian yang, pada penelitian ini akan dilakukan di kota banda aceh.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti (Tahun) dan Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan dan Persamaan
1	Alfian Rinaldi(2020), Tamma Qisthina(2023) peran fintech syariah terhadap perkembangan UMKM di Ponorogo	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif	Hasil pembahasan menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi digital telah mempengaruhi dan berdampak bagi beberapa sektor, fintech syariah berperan terhadap pengembangan UMKM melalui kemudahan akses permodalan yang dapat membantu pelaku usaha dalam mengembangkan bisnis maupun memulai usaha baru, yang didukung oleh fitur fintech syariah yang dapat diakses melalui aplikasi dan menawarkan berbagai penawaran dalam memenuhi kebutuhan	Persamaan dari penelitian ini adalah pada subjek penelitian, objek penelitian dan metode yang digunakan. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada lokasi peneltian yang, pada penelitian ini akan dilakukan di kota banda aceh.

			pelaku usaha.	
2	Karmeli et al., (2021), Peran Fintech Dalam Meningkatkan Keuangan Inklusif Pada Umkm Di Kabupaten Sumbawa.	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif	Hasil penelitian ni yaitu Bagian dari aplikasi Fintech pada UMKM di Kabupaten Sumbawa, sebagai sarana untuk mendukung kegiatan promosi yang dilakukan melalui berbagai platform media sosial seperti WhatsApp, Facebook, Instagram, dan sebagai media akuntansi digital untuk pencatatan keuangan bisnis. Manfaat penerapan FinTech ini adalah peningkatan volume penjualan. Selain itu, FinTech memungkinkan Anda untuk melakukan aktivitas transaksi lebih cepat dan meminimalkan kesalahan transaksi.	Persamaan dari penelitian ini adalah pada objek penelitian dan metode yang digunakan. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada lokasi peneltian yang, pada penelitian ini akan dilakukan di kota banda aceh.

3	Muzdalifah, Rahma, dan Novalia(2018) Peran fintech dalam meningkatkan inklusi keuangan pada UMKM.	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kehadiran sejumlah fintech telah memberikan kontribusi dalam pengembangan UMKM seperti membantu pembiayaan modal usaha, peran fintech juga meningkatkan berbagai aspek seperti layanan pembayaran digital dan pengaturan keuangan.	Persamaan dari penelitian ini adalah pada objek penelitian dan metode yang digunakan. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah pada penelitian terdahulu tidak membahas mengenai peran <i>financial technology</i> syariah terhadap perkembangan UMKM, Perbedaannya selanjutnya terletak pada lokasi penelitian yang, pada penelitian ini akan dilakukan di kota banda aceh.
4	Purwanto et al(2021), Peran <i>Fintech</i> Dalam Meningkatkan Keuangan Inklusif Pada Ukm Di Kabupaten Pamekasan.	Penelitian ini menggunakan kualitatif	Hasil penelitian ini yaitu keberadaan banyak perusahaan Fintech juga berperan terhadap pengembangan	Persamaan dari penelitian ini adalah pada objek penelitian dan metode yang digunakan. Sedangkan perbedaan

			UMKM. tidak hanya terbatas sebagai pembiayaan modal. Peran FinTech juga telah berkembang berbagai aspek seperti layanan pembayaran dan pengaturan digital keuangan.	penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada lokasi penelitian yang, pada penelitian ini akan dilakukan di kota banda aceh.
5	Taufik, Polindi dan Aguspriyani (2021) dengan judul “ <i>Financial Technology</i> (Fintech) Untuk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)”	Penelitian ini menggunakan kualitatif	Hasil penelitian menyatakan bahwa <i>P2P lending</i> akan mempertemukan pihak yang membutuhkan dana dengan pihak yang mempunyai kelebihan dana, dengan biaya yang relatif murah dan cepat, serta pelayanannya dapat dilakukan dengan mudah secara online, dan memberikan keuntungan bagi para pelaku usaha terutama para pelaku usaha kecil untuk mengembangkan usahanya.	Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah untuk pada objek penelitian, pada subjek penelitian dan topik pembahasan, serta pada metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif. Sedangkan perbedaan dari penelitian ini adalah dari pembahasan yang akan diteliti, pada penelitian terdahulu hanya

				membahas mengenai <i>peer to peer lending (P2P)</i> dari fintech sedangkan pada penelitian yang akan
6	Fajar & Larasati (2021) dengan judul “Peran <i>Financial Technology</i> (Fintech) Dalam Perkembangan UMKM Di Indonesia Peluang Dan Tantangan	menggunakan pendekatan studi literatur	Hasil penelitian menyatakan bahwa Fintech memiliki potensi yang cukup besar bagi perkembangan UMKM di Indonesia. Fintech dapat membantu pelaku UMKM dalam memberikan kemudahan dan efisiensi dalam hal pengelolaan keuangan berbasis teknologi meliputi digitalisasi laporan keuangan, teknologi pembayaran maupun pinjaman berbasis online.	persamaan dari penelitian ini adalah pada objek penelitian, subjek penelitian dan topik pembahasan . Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah pada penelitian terdahulu tidak membahas mengenai peran <i>financial technology</i> syariah pada UMKM, sedangkan pada penelitian yang akan diteliti akan membahas peran <i>financial technology</i> syariah pada

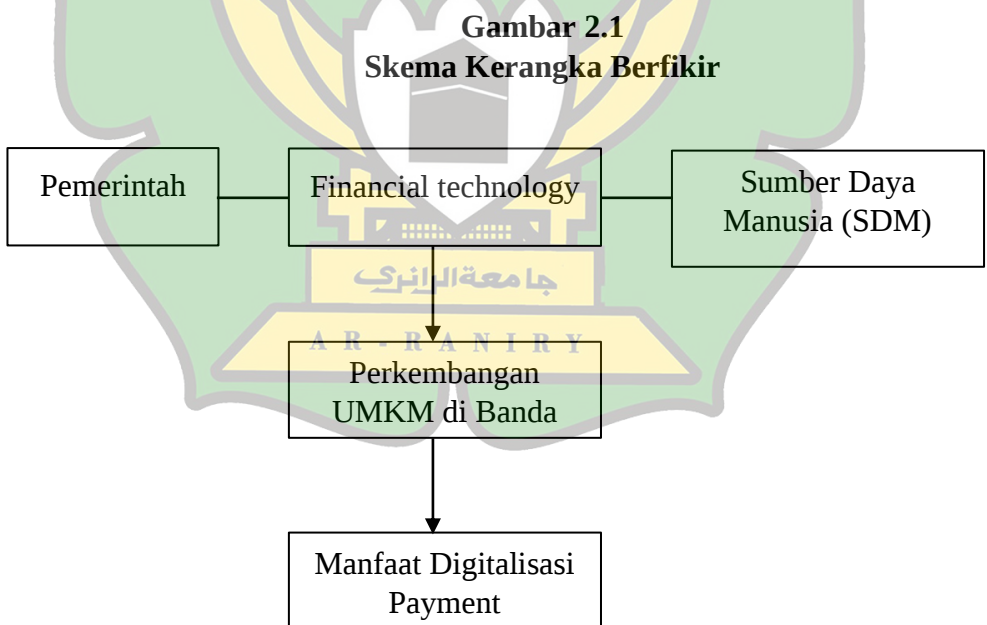
				UMKM. Perbedaannya terletak dari pendekatan penelitian, pada penelitian terdahulu menggunakan pendekatan studi leteratur sedangkan pada penelitian yang akan diteliti akan menggunakan kualitatif. Perbedaannya selanjutnya terletak pada lokasi prenelitian yang, pada penelitian ini akan dilakukan di kota banda aceh
--	--	--	--	---

2.7 Kerangka Berpikir

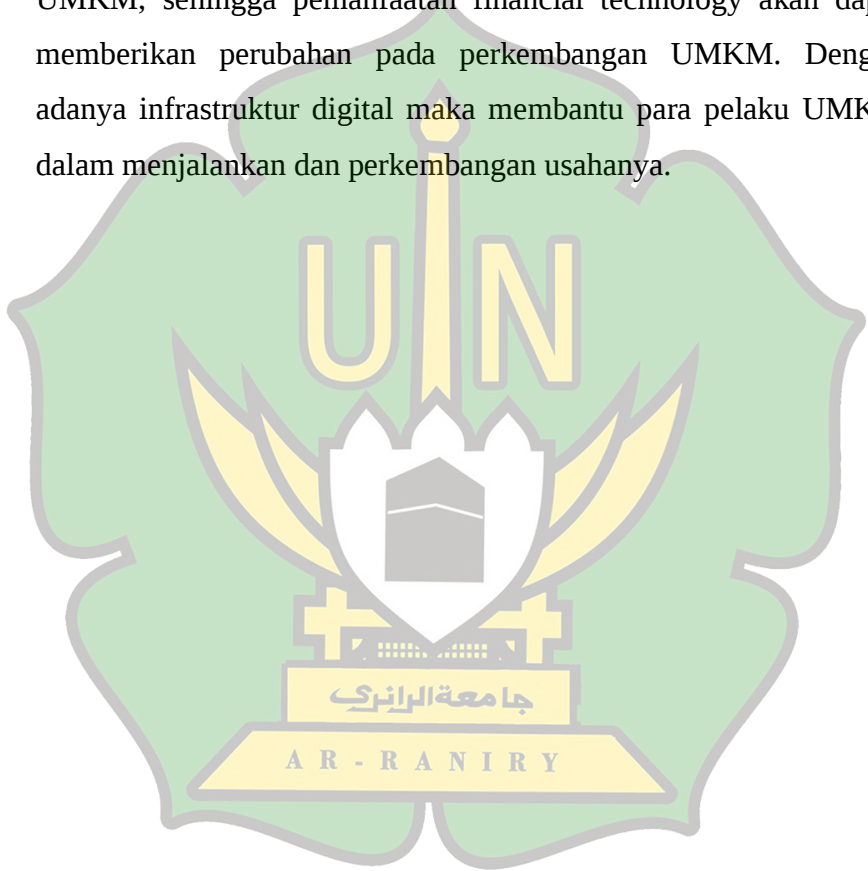
Menurut Sugiyono (2019) menemukan bahwa kerangka berfikir adalah menyatakan kalau seorang periset itu wajib memahami teori-teori sebagai dasar untuk argumentasi di dalam menyusun kerangka pemikiran yang membuahkan hipotesis, sehingga kerangka pemikiran adalah tersebut merupakan suatu

uraian sedangkan terhadap terdapatnya tanda-tanda yang jadi objek kasus.

Sedangkan menurut Abdullah (2015) menyatakan kerangka berfikir adalah dasar pemikiran yang memuat per panduan antara teori dengan fakta, observasi dan kajian kepustakaan, yang akan dijadikan dasar dalam penelitian. Sehingga didalam kerangka berfikir, variabel-variabel penelitian dijelaskan dengan lebih mendalam dan sesuai dengan permasalahan yang sedang diteliti. Dengan demikian kerangka berfikir dapat dijadikan dasar dalam menjawab permasalahan. Kerangka berpikir pada penelitian dapat dilihat pada gambar dibawah ini



Berdasarkan kerangka berpikir maka dapat diketahui bahwa pemerintah, infrastruktur swasta, dan sumber daya manusia akan dapat mempengaruhi perkembangan UMKM yang akan memberikan beberapa dampak seperti manfaat serta kendala pada UMKM, sehingga pemanfaatan financial technology akan dapat memberikan perubahan pada perkembangan UMKM. Dengan adanya infrastruktur digital maka membantu para pelaku UMKM dalam menjalankan dan perkembangan usahanya.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah *field research* (penelitian lapangan) yaitu penelitian yang dilakukan secara intensif, terperinci dan mendalam terhadap suatu objek tertentu dengan mempelajarinya sebagai suatu kasus. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang berlokasi di Kota Banda Aceh. Data kualitatif diperoleh dari hasil wawancara terhadap responden kemudian dilakukan analisis untuk menjawab rumusan pertama

3.2 Fokus Penelitian

Peneliti akan mencoba untuk mendeskripsikan secara detail tentang bagaimana Peran *Financial technology* (Fintech) terhadap perkembangan UMKM di Kota Banda Aceh. Penelitian ini bersifat deskriptif yang memiliki maksud untuk menjelaskan dan memaparkan hasil penelusuran mengenai manfaat yang dirasakan oleh kalangan UMKM dalam memilih atau menggunakan Fintech sehingga memudahkan dalam melakukan transaksi seperti pembayaran, pengiriman, investasi, pinjaman uang dan lain sebagainya yang mudah dan cepat, serta dapat meningkatkan keuangan inklusif pada UMKM.

3.3 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti memperoleh informasi mengenai data yang diperlukan dan lokasi penelitian juga merupakan tempat dimana penelitian akan dilakukan. Pemilihan lokasi harus didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan kemenarikan lokasi penelitian tersebut, dengan pemilihan lokasi ini, peneliti diharapkan menemukan hal-hal yang bermakna dan memperoleh informasi data yang benar dan baru (Siyoto & Sodik, 2018).

Lokasi penelitian yang dipilih oleh peneliti yaitu di Kota Banda Aceh. Penentuan lokasi penelitian didasarkan atas pertimbangan bahwa UMKM berbasis ekonomi kreatif di Banda Aceh sangat berpotensi, hal ini dikarenakan Kota Banda Aceh sebagai pusat ekonomi Aceh. Oleh karenanya peneliti memutuskan untuk memilih Kota Banda Aceh sebagai lokasi penelitian

3.4 Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian adalah objek yang darinya data dapat diperoleh dan memiliki informasi yang jelas tentang perolehan dan pengolahan data. Menurut Arikunto (2016), Sumber informasi yang dimaksud dalam penelitian adalah objek yang darinya informasi dapat diperoleh dan memiliki informasi yang jelas tentang perolehan dan pengolahan informasi.

Menurut Creswell (2016), Sumber data primer adalah data yang memberikan data langsung kepada pengumpul data. Menurut

Arikunto (2016), data primer adalah informasi yang telah dikumpulkan oleh pihak pertama, biasanya melalui wawancara, penelusuran.

Tabel 3.1
Jenis dan Sumber Data

No	Komponen	Uraian
1	Subjek Penelitian	Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang memanfaatkan layanan <i>Financial Technology</i> (Fintech) dalam kegiatan operasional usahanya di Kota Banda Aceh.
2	Informan	-ojk/dinas koperasi -Bank Syariah -Pemilik atau pengelola usaha yang dipilih secara purposive sampling berdasarkan kriteria tertentu.
3	Sumber data	Data primer yang diperoleh secara langsung melalui teknik wawancara mendalam.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Pendekatan penelitian yang digunakan pada penelitian ini ialah pendekatan kualitatif deskriptif pada umumnya dilakukan dengan tujuan utama, yaitu menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik objek atau subjek yang diteliti secara tepat. Dalam penelitian teknik

maupun alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik wawancara.

1. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden secara mendalam dan jumlah responden nya sedikit atau kecil. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan wawancara kombinasi, karena peneliti ingin mendapatkan informasi yang maksimal mungkin dari responden. Agar dalam melakukan penelitian, peneliti dapat menjalankan dengan terencana, santai dan membuat responden dengan senang dapat menerima peneliti dan tidak keberatan dalam memberikan informasi.

Tabel 3.2
Pertanyaan Wawancara

NO	INFORMAN	PERTANYAAN WAWANCARA
1	Pemerintah	1. Bagaimana pandangan pemerintah terkait perkembangan pesat industri fintech di Indonesia, khususnya yang menysasar sektor UMKM? 2. Masih banyak pelaku UMKM yang awam terhadap teknologi dan risiko keuangan digital. Langkah apa yang sedang diambil pemerintah untuk meningkatkan literasi keuangan digital ini? 3. Dukungan apa yang diberikan pemerintah agar UMKM mampu beradaptasi dengan teknologi finansial yang terus berkembang? 4. Apa harapan atau pesan pemerintah kepada pelaku

		UMKM dalam memanfaatkan teknologi finansial untuk mengembangkan bisnisnya?
2	Swasta	1. Seberapa besar minat dan pemahaman UMKM di Indonesia saat ini terhadap layanan keuangan digital? Apakah mereka sudah siap bertransformasi? 2. Apa syarat dan proses pengajuan yang harus dilakukan oleh UMKM untuk bisa menggunakan layanan Anda? Apakah benar lebih mudah dan cepat? 3. Bagaimana perusahaan menjamin keamanan data dan transaksi keuangan para pengguna, mengingat isu keamanan siber semakin onlinemarak? 4. Apa kendala utama yang dihadapi perusahaan dalam menjangkau UMKM, terutama yang berada di luar kota besar atau daerah terpencil?
3	Pelaku UMKM	1. Apakah Bapak/Ibu sudah mengenal dan menggunakan layanan fintech (teknologi keuangan) seperti dompet digital, pinjaman , atau pembayaran QRIS? 2. Bagaimana menurut Bapak/Ibu cara pakainya? Apakah mudah dimengerti atau justru membingungkan? 3. Apakah omzet atau jumlah pelanggan bertambah setelah menggunakan pembayaran non-tunai (QRIS/E-wallet)? 4. Apa kesulitan yang sering Bapak/Ibu hadapi saat menggunakan aplikasi ini? (Misal: sinyal jelek, error, atau biaya admin mahal). 5. Apakah Bapak/Ibu merasa aman menyimpan data atau melakukan transaksi keuangan lewat HP? 6. Apakah Bapak/Ibu akan terus menggunakan fintech ini di masa depan?

3.6 Teknis Analisis Data

Analisis data yang dilakukan selama penelitian dimaksudkan agar penelitian tetap fokus dan memberi perhatian khusus melalui

wawancara dan observasi mendalam yang kemudian akan dianalisis secara kualitatif. Analisis data merupakan suatu proses mencari serta menyusun secara teratur dan juga terstruktur data hasil dari wawancara, observasi dan dokumentasi dengan cara mengelompokkan dan memilih data mana yang penting dan mana yang perlu dipelajari dan kemudian dibuat kesimpulan sehingga mudah untuk dipahami. Teknik analisis data yang digunakan di dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif. Yaitu teknik pengumpulan data yang terdiri tiga alur kegiatan yang yaitu, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan (verifikasi).

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan tahap awal dari teknik analisis data kualitatif. Reduksi data yaitu proses pemilihan, penyerdehanaan, pengabstrakan data kasar dari catatan-catatan yang tertulis di lapangan. Proses reduksi data ini berlangsung secara terus-menerus selama dalam masa penelitian, sebelum data yang diinginkan benar-benar terkumpul sesuai dengan kerangka konseptual penelitian, permasalahan studi serta pendekatan pengumpulan data yang dipilih peneliti (Rijali, 2018). Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis mengatur data dengan cara menarik kesimpulan akhir yang dapat diambil.

2. Penyajian Data

Penyajian data merupakan suatu kegiatan dalam menyusun sekumpulan data secara sistematis sehingga mudah untuk

dipahami dan memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Melalui penyajian data, data akan diatur dan disusun sesuai dengan mode hubungan, yang akan lebih mudah dipahami. Penyajian data merupakan suatu kegiatan menyusun semua informasi yang telah didapatkan serta memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan kemudian diikuti dengan pengambilan tindakan.

Penyajian data kualitatif dapat berupa teks naratif yang berbentuk catatan lapangan, grafik, matriks jaringan, maupun bagan. Bentuk-bentuk ini menggabungkan sekamua informasi yang tersusun dalam suatu bentuk, sehingga mudah untuk dipahami dan mudah melihat apa yang sedang terjadi, apakah kesimpulan yang diperoleh sudah tepat atau bahkan sebaliknya melakukan analisis kembali (Rijali, 2018).

3. Penarikan Kesimpulan (Verifikasi)

Kesimpulan adalah tahap akhir dari analisis data untuk melihat hasil reduksi data apakah sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan yang ingin dicapai. Data yang telah disusun kemudian dibandingkan antara satu dengan yang lain untuk diambil kesimpulan sebagai jawaban atas pertanyaan yang ada. Penarikan kesimpulan merupakan bagian penting dalam penelitian. Proses verifikasi ini bertujuan untuk menganalisis, mencari makna dari data-data yang telah dikumpulkan atau didapatkan sehingga dapat memperoleh suatu tujuan yang

diinginkan dalam penelitian. Verifikasi ini dilakukan dengan cara mengemukakan ulang topik-topik dan masalah penelitian, meringkas poin-poin penting dalam penelitian dan memaparkan implikasi dan saran untuk penelitian selanjutnya.

4. Teknik Keabsahan Data

Teknik keabsahan data adalah serangkaian metode atau cara yang digunakan oleh peneliti untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan dan diolah dalam penelitian tersebut akurat, dapat dipercaya, objektif, dan memenuhi standar keilmuan.

Untuk Penelitian Kualitatif fokus utamanya adalah Derajat Kepercayaan (*Credibility*), yang sering menggunakan teknik berikut:

Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data:

1. Perpanjangan Waktu (*Extended Observation*)

Peneliti kembali ke lokasi penelitian untuk mengecek kembali data, memperdalam pemahaman, dan memastikan tidak ada kesalahan informasi.

2. Meningkatkan Ketekunan Pengamatan (*Persistent Observation*)

Melakukan pengamatan secara detail, mendalam, dan berkelanjutan terhadap fenomena yang diteliti agar karakteristik dan unsur-unsurnya terlihat jelas.

3. Triangulasi

Ini adalah teknik yang paling umum digunakan, yaitu pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan waktu.

- a. Triangulasi Sumber: Membandingkan informasi dari orang A, orang B, dan dokumen.
 - b. Triangulasi Teknik: Membandingkan data hasil wawancara dengan data hasil observasi atau dokumentasi.
 - c. Triangulasi Waktu: Membandingkan data yang diambil pagi hari dengan data yang diambil sore hari.
4. Pengecekan Teman Sejawat (*Peer Debriefing*)
- Mendiskusikan hasil temuan dengan teman atau ahli yang memiliki kompetensi di bidang tersebut untuk mendapatkan kritik dan saran agar data lebih objektif.
5. Analisis Kasus Negatif
- Mencari data atau kasus yang berbeda atau bertentangan dengan temuan yang sudah ada, kemudian menganalisisnya. Jika tidak ada lagi data yang menyimpang, berarti data sudah absah.
6. Menggunakan Bahan Referensi
- Menyertakan bukti-bukti pendukung seperti foto, rekaman suara, catatan lapangan, atau dokumen asli untuk menunjang kebenaran data.
7. Uji Kredibilitas Anggota (*Member Checking*)

Mengembalikan data yang telah diperoleh dan disusun kepada informan/responden untuk ditanyakan apakah data tersebut benar dan sesuai dengan apa yang mereka maksudkan.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum Kota Banda Aceh

Secara geografis, letak Kota Banda Aceh sebagai ibukota Provinsi Aceh sangat strategis. Kota Banda Aceh berada di bagian barat Indonesia dengan letak geografis berada antara $05^{\circ}30'' - 05^{\circ}35''$ LU dan $95^{\circ}30'' - 99^{\circ}16''$ BT. Kota ini terdiri dari 9 (sembilan) Kecamatan dengan 90 Gampong. Luas wilayah Kota Banda Aceh secara administratif adalah 61,36 km² atau 6136 Ha, namun berdasarkan hasil digitasi GIS Citra Satelit Resolusi Tinggi pada Tahun 2015, luas wilayah Kota Banda Aceh secara spasial mengalami perubahan luas wilayah yaitu menjadi 59,002 km². Berkurangnya luas wilayah tersebut akibat adanya bagian daratan di pesisir sepanjang garis pantai Kota Banda Aceh yang masuk ke area perairan laut dan penyesuaian tapal batas gampong setelah terjadinya bencana Tsunami 2004. Luas wilayah administrasi Kota dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut ini :

Table 4.1

Luas dan Presentase Wilayah Kecamatan di Kota Banda Aceh

No	Kecamatan	Luas secara administratif		Luas secara Digitasi Spesial	
		(Km ²)	Persentase	(Km ²)	Persentase
1	Kec. Meuraxa	7,260	11,83	8,459	14,34%
2	Kec. Baiturrahman	4,540	7,40	4,142	7,02%
3	Kec. Kuta Alam	10,050	16,38	9,587	16,25%

4	Kec. Syiah Kuala	14,240	23,21	13,591	23,03%
5	Kec. Ulee Kareng	6,150	10,02	5,182	8,78%
6	Kec. Banda Raya	4,790	7,81	4,949	8,39%
7	Kec. Kuta Raja	5,210	8,49	3,889	6,59%
8	Kec. Lueng Bata	5,340	8,7	4,445	7,53%
9	Kec. Jaya Baru	3,780	6,16	4,759	8,07%
Jumlah	61,360	61,360	100,00	52,002	100,00

Sumber : Kota Banda Aceh Dalam Angka 2024

Secara administrasi, Kota Banda Aceh memiliki letak geografis yang berbatasan dengan perairan dan wilayah kabupaten di sekitarnya. Di bagian utara, kota ini langsung menghadap ke perairan Selat Malaka, yang menjadi jalur perhubungan laut yang penting. Sementara itu, di sisi timurnya, wilayah kota ini berbatasan dengan Kecamatan Barona Jaya dan Kecamatan Darussalam yang termasuk dalam wilayah Kabupaten Aceh Besar. Di bagian selatan dan barat, batas wilayah Kota Banda Aceh juga sepenuhnya bersebelahan dengan wilayah administrasi Kabupaten Aceh Besar. Bagian selatan berbatasan dengan Kecamatan Darul Imarah dan Kec. Ingin Jaya, sedangkan sisi baratnya berbatasan langsung dengan Kec. Peukan Bada. Kondisi ini menjadikan Kota Banda Aceh terkeliling oleh wilayah kabupaten induknya di sisi daratan, dengan satu sisi terbuka menghadap ke laut.

4.1.2 Gambaran Umum UMKM Banda Aceh

UMKM mampu menyerap banyak tenaga kerja, bahkan punya peran penting dan strategis dalam sektor perekonomian Kota Banda Aceh. Total UMKM di Kota Banda Aceh tahun 2026 adalah 47.450 dan total penduduk berjumlah 262.960 orang, artinya sudah

13,09% penduduk Kota Banda Aceh telah menjadi pengusaha atau pemilik UMKM. Dalam beberapa tahun terakhir, UMKM di Kota Banda Aceh mengalami peningkatan dan sektor perdagangan adalah sektor usaha paling besar jumlahnya (Dinas Koperasi dan UKM Banda Aceh, 2026).

Kota Banda Aceh salah satu wilayah strategis untuk pendirian UMKM. Pendirian UMKM ini dilatar belakangi oleh sumber daya manusia dan kemampuan untuk mengolah bahan baku menjadi sajian yang berkualitas. Sebagian besar UMKM di Kota Banda Aceh membuka usaha di bidang kuliner. Para pelaku UMKM menciptakan inovasi mengikuti zaman, juga menghasilkan produk luar daerah atau luar negeri yang belum di pasarkan di Kota Banda Aceh. Banda Aceh merupakan Kota Madya dan ibu Kota dari Provinsi Aceh, Provinsi paling utara di Pulau Sumatera, Indonesia. Sebagai pusat pemerintahan, Banda Aceh menjadi pusat kegiatan ekonomi, politik, sosial dan budaya. Kota ini memiliki potensi bisnis yang sangat beragam. Melihat potensi ini pemerintah mendorong pelaku usaha untuk mengembangkan potensi yang ada menjadi peluang usaha. Salah satu wujud kontribusinya adalah memperhatikan dan membentuk UMKM sesuai dengan potensi masing-masing pelaku usaha. juga menyediakan pinjaman dan bantuan dana kepada pelaku usaha yang kekurangan biaya (Bandaacehkota.go.id)

Tabel 4.2

Data UMKM Per Kecamatan di Kota Banda Aceh

No	Kecamatan	Jumlah UMKM/Gampong
1	Meuraxa	4.366
2	Baiturrahman	5.720
3	Kuta alam	6.438
4	Syiah kuala	3.706
5	Banda raya	3.036
6	Kutaraja	1.968
7	Lueng bata	3.212
8	Jaya baru	3.517
9	Ulee kareng	2.465

Sumber: DISKOPUKMDAG Kota Banda Aceh 2024

Berdasarkan Tabel 4.2 Berdasarkan data jumlah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di sembilan kecamatan tersebut, terlihat bahwa sebarannya cukup bervariasi. Kecamatan Kuta Alam memiliki jumlah UMKM terbanyak yaitu sebanyak 6.438 unit, disusul oleh Kecamatan Baiturrahman dengan 5.720 unit dan Kecamatan Meuraxa sebanyak 4.366 unit. Sementara itu, kecamatan dengan jumlah UMKM paling sedikit adalah Kutaraja yang tercatat sebanyak 1.968 unit, diikuti oleh Ulee Kareng dengan 2.465 unit, menunjukkan adanya perbedaan potensi ekonomi antar wilayah.

Secara keseluruhan, total UMKM yang tercatat mencapai 34.428 unit, yang menjadi indikator penting akan peran sektor ini sebagai tulang punggung perekonomian daerah. Keberagaman jumlah ini menjadi dasar perencanaan strategis untuk pengembangan usaha, peningkatan akses permodalan, serta penyediaan fasilitas

pendukung yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing kecamatan agar pertumbuhan UMKM dapat berjalan merata dan berkelanjutan.

Sebaran jumlah UMKM yang berbeda di setiap kecamatan ini juga mencerminkan karakteristik wilayah dan dinamika aktivitas masyarakat setempat. Di daerah dengan jumlah usaha yang lebih banyak, umumnya didukung oleh akses lokasi yang strategis, arus lalu lintas penduduk yang tinggi, serta ketersediaan pasar yang lebih luas. Sementara itu, bagi wilayah yang jumlah usahanya masih lebih sedikit, hal ini justru membuka peluang untuk dikembangkan lebih lanjut melalui program pendampingan, pelatihan keterampilan, dan penguatan jaringan usaha sehingga setiap kecamatan dapat mengoptimalkan potensi ekonomi yang dimilikinya.

4.1.3 Jenis Usaha Informan Penelitian

Financial technology (Fintech) merupakan hasil akhir dari perpaduan antara layanan dan teknologi keuangan, yang pada akhirnya mengubah model bisnis dari konvensional menjadi moderat, membutuhkan pembayaran dalam hitungan detik dibandingkan dengan persyaratan transaksi tatap muka sebelumnya. Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara dengan 10 pelaku UMKM dengan jenis UMKM yang berbeda-beda, adapun informan dalam penelitian ini adalah

Tabel 4.3
Jenis Usaha Informan Penelitian

No	Kode Informan	Jenis Usaha	Fintech Yang Digunakan
1	P1	Fotocopy	Mobile Transfer
2	P2	Jasa perbaikan elektronik	Kode QRIS dan Mobile Transfer
3	P3	Konter pulsa	Kode QRIS dan Aplikasi Payment (Dana Digital, OVO, ShopeePay)
4	P4	Warung kelontong	Kode QRIS dan Mobile Transfer
5	P5	Jamu tradisional	Mobile Transfer
6	P6	Ternak lele	Mobile Transfer
7	P7	Toko baju	Kode QRIS, Mobile Transfer dan mesin EDC
8	P8	Toko kue	Mobile Transfer
9	P9	Warung makan	Kode QRIS dan Mobile Transfer
10	P10	Barbershop	Kode QRIS dan Mobile Transfer

Sumber : diolah peneliti (2026)

Berdasarkan Tabel 4.3 maka dapat dilihat bahwa pelaku UMKM di Banda Aceh yang terdiri dari Fotocopy, Jasa perbaikan elektronik, Konter pulsa, Warung kelontong, londry, Ternak lele, Toko baju, Toko kue, warung makan, dan barbershop dapat memanfaatkan fintech yang tersedia serta dapat memanfaatkan fungsi yang disediakan oleh fintech dalam membantu pekerjaannya. Adapun jenis fintech yang digunakan dalam menunjang UMKM terdiri dari aplikasi payment atau dompet digital yang meliputi Dana Digital, OVO, Gojek/Gopay, ShopeePay dan sebagainya, mobile transfer dan kode QRIS.

4.2 Hasil Penelitian

4.2.1 Implementasi *Financial Technology* Bagi Perkembangan UMKM Di Kota Banda Aceh

Pesatnya pertumbuhan teknologi informasi (IT) dan penetrasi internet di Indonesia menjadikan peluang yang besar bagi UMKM untuk memperluas pasarnya. Penetrasi internet di Indonesia yang telah mencapai lebih dari 50% dapat mendorong kinerja UMKM dengan penerapan Fintech di dalamnya (Bank Indonesia, 2016). Dengan tingginya penetrasi internet, maka UMKM dapat dengan mudah menerapkan sistem Fintech dalam operasional UMKM. Hanya sedikit sosialisasi, maka masyarakat akan dengan mudah memahami dan menggunakan aplikasi Fintech untuk UMKM tersebut. Selain tingginya penetrasi internet, masih rendahnya masyarakat yang terjangkau oleh fasilitas pembiayaan perbankan. Lebih dari 50% masyarakat Indonesia yang *unbankable* menjadikan peluang UMKM dalam menyasar segmen pasar yang tidak terjangkau oleh perbankan. dengan penerapan Fintech, maka akan menjadikan kegiatan simpan pinjam dalam UMKM lebih cepat, lebih mudah dan efisien. Adanya Fintech menjadikan UMKM tidak jalan di tempat dan dapat dengan cepat menjangkau pasar yang belum terjangkau oleh perbankan tersebut.

Pemerintah Kota Banda Aceh menilai bahwa pengembangan dan penerapan teknologi keuangan atau fintech merupakan kebutuhan mendesak sekaligus terobosan penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini sejalan dengan fungsi utama

pemerintah sebagai pelayan masyarakat, di mana dukungan terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memerlukan kepastian dan kemudahan akses. Sejak kebijakan digitalisasi digencarkan, pemerintah melihat adanya kemudahan yang signifikan dalam melaksanakan pembinaan sekaligus pengendalian terhadap perkembangan usaha masyarakat.

Salah satu contoh nyata yang telah dilaksanakan adalah saat penyelenggaraan Pekan Raya Ramadhan. Pada acara tersebut, pemerintah berhasil melibatkan sebanyak 125 pelaku UMKM di lokasi bekas Gedung Pasar Aceh. Di kesempatan ini, pemerintah secara aktif mendorong seluruh pelaku usaha untuk melakukan transaksi menggunakan sistem QRIS. Penerapan ini memberikan dua manfaat utama: Pertama, memudahkan UMKM dalam mencatat pendapatan dan mengelola keuangannya secara rapi. Kedua, memberikan gambaran yang nyata dan faktual mengenai kondisi ekonomi masyarakat menengah ke bawah. Data yang terkumpul dari transaksi tersebut menunjukkan bagaimana aliran uang dan nilai ekonomi bergerak di lapangan, sehingga dapat dijadikan sebagai bahan acuan dan simulasi yang akurat dalam merumuskan kebijakan pembangunan daerah yang tepat sasaran.

Pemerintah Kota Banda Aceh menunjukkan perhatian yang serius terhadap manfaat nyata dari transformasi digital ini. Pada tahun 2026, sebagai bagian dari penguatan ekosistem keuangan daerah, telah dibentuk Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah

(TPAKD), sebuah lembaga yang diwajibkan ada di seluruh pemerintah daerah, baik tingkat kota maupun provinsi di seluruh Indonesia. Melalui tim ini, pemerintah berupaya terus melengkapi berbagai variabel dan parameter yang dibutuhkan untuk menghitung Indeks Akses Keuangan Daerah (IAKD). Pemerintah juga berkomitmen untuk terus meningkatkan indeks tersebut dengan memperluas jangkauan layanan keuangan, serta mempermudah dan memperluas akses penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi pelaku usaha.

Langkah konkret lainnya yang akan diluncurkan pada tahun ini adalah Aplikasi Usaha Teman. Aplikasi ini merupakan inovasi pertama yang dimiliki langsung oleh pemerintah daerah dan dirancang sebagai wadah atau "rumah" bagi seluruh UMKM di Kota Banda Aceh, dengan konsep yang mirip dengan pasar daring seperti Shopee atau Tokopedia namun dikelola secara resmi oleh pemerintah. Berbasis sistem digital dan dikembangkan layaknya startup, aplikasi ini dirancang dengan prinsip-prinsip fintech agar dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan.

Ke depannya, seluruh pelaku UMKM di berbagai wilayah seperti Geuceu Meunara dan kawasan lain di Kota Banda Aceh dapat mendaftar sebagai mitra dalam aplikasi Usaha Teman. Berbagai jenis usaha, mulai dari binatu, jasa servis AC, pangkas rambut, hingga usaha dagang lainnya dapat bergabung. Melalui aplikasi ini, masyarakat dapat dengan mudah mencari dan memesan berbagai

kebutuhan jasa maupun barang secara langsung. Hal ini bertujuan agar UMKM lokal lebih dikenal masyarakat, daya saingnya meningkat, produktivitasnya bertambah, dan pada akhirnya tercipta pemerataan pertumbuhan ekonomi di seluruh wilayah Kota Banda Aceh. Hal ini sejalan dengan pernyataan Kabag Perekonomian dan SDA Sekda Kota Banda Aceh, Herisman, S.STP.

Selain mendukung aspek pemasaran dan transaksi, penerapan fintech juga memberikan dampak positif dalam aspek pengelolaan administrasi dan pengawasan. Pencatatan transaksi yang jelas dan terdokumentasi dengan baik dapat meminimalkan potensi terjadinya penyimpangan, memudahkan perhitungan dan kewajiban perpajakan yang lebih transparan. Di sisi lain, pemerintah juga mendapatkan kemudahan dalam memantau perkembangan usaha secara daring dan berkelanjutan, sekaligus memberikan pembinaan secara langsung melalui jalur digital.

Sebagai bentuk pendampingan yang menyeluruh, pemerintah juga meluncurkan program Banda Aceh Academy (BAA). Program ini dirancang untuk meningkatkan keterampilan dan kompetensi pelaku usaha. Contohnya melatih tenaga pangkas rambut agar memiliki keahlian yang lebih profesional. Lulusan dari akademi ini akan mendapatkan sertifikasi resmi yang menjadi bukti kualifikasi kemampuan mereka, sekaligus didorong untuk menerapkan sistem pembayaran dan pengelolaan usaha secara digital.

Secara keseluruhan, Pemerintah Kota Banda Aceh menegaskan komitmennya untuk terus mendorong pemanfaatan fintech seluas-luasnya. Pemerintah menyadari bahwa UMKM merupakan tulang punggung utama perekonomian masyarakat, terutama di tengah kondisi di mana kelompok ekonomi menengah merupakan salah satu yang paling rentan terdampak perubahan situasi. Melalui dukungan teknologi keuangan ini, diharapkan nilai ekonomi yang dimiliki masyarakat dapat terjaga dengan baik. Semakin kuat dan berdaya para pelaku UMKM, maka semakin kokoh pula fondasi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Kota Banda Aceh.

Dalam hal ini DISKOPUKMDAG kota banda aceh juga menyatakan Saat ini, semakin banyak pelaku usaha yang memanfaatkan layanan keuangan digital seperti QRIS. Penggunaan uang tunai pun mulai berkurang, karena layanan ini sangat memudahkan dan mempercepat proses transaksi sehari-hari. Pemerintah Kota Banda Aceh memiliki program prioritas di bidang digitalisasi. Kami mengadakan pelatihan khusus mengenai transaksi digital, yang akan diikuti oleh sejumlah pelaku UMKM yang telah kami data sebelumnya. Sebagai pendukung, telah diluncurkan aplikasi bernama Usaha Teman. Sosialisasi aplikasi ini sudah dilakukan sebelum bulan puasa, di mana kami mengundang dan mendaftarkan peserta agar dapat mulai menggunakan fitur serta melakukan transaksi secara digital.

Selain pelatihan, kami juga memberikan kemudahan akses melalui aplikasi Usaha Teman ini. Program ini merupakan salah satu prioritas utama Wali Kota Banda Aceh untuk memajukan perekonomian masyarakat. Kami mengharapkan pelaku usaha aktif mencari informasi terkait program ini. Apabila menemui kendala, kami menyediakan posko layanan yang siap membantu memberikan penjelasan dan pemahaman lebih lanjut.

Program dari aplikasi “Usaha Teman” pada tahun 2025 diikuti sebanyak 140 pelaku usaha diundang dalam sosialisasi ini. Pelaksanaan ini terdiri dari 5 gelombang pelatihan, dengan 2 sesi per hari. Konsep aplikasi mirip dengan aplikasi layanan antar, namun lebih berfokus pada jasa, bukan penjualan barang. Contohnya: jasa kebersihan rumah, tata rias kecantikan, pangkas rambut, dan lain-lain. Aplikasi ini juga gratis tanpa dikenakan biaya tambahan apapun, namun saat ini aplikasi belum dapat diakses oleh pengguna iPhone/iOS dikarenakan masih ada kendala teknis yang sedang diselesaikan.

Dalam hal ini bank syariah indonesia (BSI) selaku penyedia layanan fintech menyatakan minat dan pemahaman UMKM Banda Aceh terhadap layanan keuangan digital sudah naik signifikan 2-3 tahun terakhir, tapi belum merata. “Siap bertransformasi” itu iya untuk sebagian besar, tapi masih ada gap di literasi dan infrastruktur. Jadi, Minatnya tinggi, pemahaman sedang. Sekitar 60-70% UMKM Banda Aceh sudah coba atau mau coba layanan keuangan digital.

Untuk “siap bertransformasi penuh” mungkin baru 30-40%. Sisanya butuh edukasi dan pendampingan intensif.

BSI sebagai bank syariah terbesar di Indonesia pakai pendekatan berlapis buat jaga keamanan data dan transaksi nasabah. Standarnya nggak beda jauh dari bank besar lain karena semua bank di Indonesia wajib ikut aturan OJK dan BI. Keamanan BSI ditopang 3 hal - standar ISO 27001, teknologi enkripsi AI anti-fraud, dan SOP ketat internal. Tapi sistem sekuat apapun tetap butuh waspada, jangan share OTP, jangan klik link aneh, dan selalu update aplikasi.

Kendalanya saat ini adalah akses, edukasi, dan biaya layanan di daerah terpencil masih mahal. BSI butuh mitra lokal dan agen buat bisa masuk lebih dalam. Yang sedang dilakukan BSI buat atasi ini yaitu, Perluas BSI Agen di desa buat jadi perpanjangan tangan, Kerja sama dengan pesantren, koperasi, dan dinas koperasi setempat buat bangun kepercayaan, Produk KUR Mikro Syariah yang persyaratannya lebih ringan: cukup SKU dari kelurahan, dan saat ini jug tim “UMKM Go Digital” keliling daerah buat edukasi langsung.

Kemajuan teknologi akan berdampak pada ekonomi serta pelaku UMKM harus mampu beradaptasi dan mampu memanfaatkan perubahan teknologi dalam kegiatan ekonominya, dalam hal ini pihak UMKM harus menyediakan alat pembayaran digital seperti QRIS yang mampu menerima pembayaran dari berbagai dompet digital (E-Wallet) yang akan dapat memudahkan konsumen dalam melakukan pembayaran.

Hal tersebut sesuai dengan beberapa pernyataan dari pelaku UMKM di Banda Aceh yang menyatakan bahwa pelanggan sekarang lebih memilih pakai QRIS daripada tunai.(Hasil Wawancara dengan P2, 2026). Selain itu dengan adanya uang elektronik seperti electronic money serta kode QRIS akan memudahkan pelaku UMKM dalam melakukan transaksi (Hasil Wawancara dengan P5, 2026).Pengunaan electronic wallet meliputi aplikasi seperti Dana digital, OVO, Shopeepay dan sebagainya (Hasil Wawancara P3, 2023).

Dari beberapa pernyataan diatas maka dapat dilihat bahwa penggunaan fintech akan memudahkan pelaku UMKM dan konsumen, pelaku UMKM akan dimudahkan dalam beberapa pekerjaan seperti kasir sedangkan konsumen akan dimudahkan dalam melakukan pembayaran dengan menggunakan QRIS yang mampu menerima pembayaran dari berbagai dompet digital ataupun mobile banking.

Adapun beberapa fintech yang digunakan oleh pelaku UMKM dan konsumen di Banda Aceh adalah sebagai berikut:

1. Dompet Digital (*E-Wallet*)

Dompet digital yang digunakan oleh pelaku UMKM dan konsumen memili berbagai jenis dengan keunggulan masing-masing seperti Gopay, Dana Digital, OVO dan sebagainya.

a. Gopay

Menurut website resmi Gojek, Gopay adalah uang elektronik (*electronic money*) yang termasuk fintech yang dipakai untuk melakukan pembayaran, *crowdfunding*, dan investasi melalui aplikasi Gojek. Penggunaan aplikasi Gojek akan dapat membantu pelaku UMKM dalam melakukan sistem *delivery* serta konsumen dapat melakukan pembayaran langsung melalui aplikasi (Hasil Wawancara Dengan P7, 2023). Sehingga aplikasi Gojek membantu pelaku UMKM melakukan penjualan (Hasil Wawancara dengan P5, 2023)

Gopay mampu melakukan pembayaran pada layanan yang disediakan oleh Gojek seperti Go-ride, Go-food dan lain sebagainya, pembayaran di toko atau *restoring* yang bermitrakan dengan usaha Gopay menggunakan QRIS yaitu standarisasi pembayaran menggunakan metode kode QR dari Bank Indonesia agar proses transaksi dengan kode QR lebih efisien dan efektif serta terjaga keamanannya, membayar *paylater* (bayar kemudian) untuk konsumen yang terpilih, dan transaksi lainnya sesama pengguna Gopay.

b. OVO

Berdasarkan website resmi OVO (ovo.id), Ovo Adalah aplikasi pintar (smart app) yang memberikan kemudahan bagi konsumen dalam melakukan berbagai transaksi digital. Melalui layanan Ovo Cash, pengguna dapat melakukan pembayaran

secara non tunai di berbagai merchant, membayar tagihan, membeli pulsa dan paket data, serta melakukan transaksi menggunakan QRIS dengan aman.

Selain sebagai alat pembayaran digital, OVO juga menyediakan berbagai layanan keuangan. Pengguna dapat melakukan transfer saldo antar pengguna OVO maupun ke rekening bank, melakukan isi ulang saldo, serta memanfaatkan berbagai layanan finansial lainnya. Fitur-fitur tersebut dirancang untuk mendukung kebutuhan transaksi sehari-hari secara praktis dan efisien

c. Dana Digital

Menurut website resmi DANA (dana.id, 2021), DANA merupakan platform pembayaran digital yang dirancang untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam melakukan berbagai transaksi keuangan secara elektronik. DANA mengusung konsep open platform, yaitu sistem yang memungkinkan layanan DANA terhubung dan digunakan oleh berbagai aplikasi, situs web, maupun mitra usaha. Dengan konsep tersebut, pengguna dapat melakukan transaksi secara praktis melalui satu aplikasi untuk memenuhi berbagai kebutuhan pembayaran.

Sebagai platform pembayaran digital, DANA menyediakan berbagai layanan transaksi, seperti pembayaran di merchant, pembelian pulsa dan paket data, pembayaran tagihan listrik, air,

internet, hingga transaksi pada berbagai layanan digital lainnya. Selain itu, DANA juga mendukung transaksi melalui pemindaian kode QR menggunakan standar QRIS, sehingga dapat digunakan di berbagai merchant yang telah bekerja sama. Kehadiran layanan tersebut memberikan kemudahan, kecepatan, dan keamanan dalam melakukan transaksi tanpa harus menggunakan uang tunai.

Penerapan sistem open platform menjadikan DANA mampu berkolaborasi dengan berbagai mitra bisnis, termasuk aplikasi e-commerce, penyedia layanan transportasi, merchant makanan dan minuman, serta berbagai layanan digital lainnya. Dengan demikian, DANA tidak hanya berfungsi sebagai dompet digital, tetapi juga sebagai ekosistem pembayaran yang mendukung transformasi ekonomi digital di Indonesia. Melalui inovasi dan pengembangan layanan yang berkelanjutan, DANA berupaya menghadirkan pengalaman transaksi yang aman, nyaman, dan mudah diakses oleh seluruh masyarakat.

2. Mesin EDC A R - R A N I R Y

Mesin EDC merupakan perangkat yang dirancang khusus untuk transaksi non tunai yang menggunakan kartu debit atau kartu kredit yang dapat langsung ke rekening bank pengguna dan selanjutnya ditransfer sesuai total pembelian untuk pembayaran Fintech menawarkan kemudahan dengan layanannya saat melakukan tugas operasionalnya. Fintech hanya dapat diakses

oleh masyarakat umum melalui media komputer atau smartphone. Tentu ada potensi bagi masyarakat untuk terlibat dalam kegiatan kewirausahaan berkat maraknya fintech dan layanan yang ditawarkan selanjutnya.

Kehadiran teknologi telah mampu merubah beberapa mekanisme dalam penjualan dengan mempermudah mekanisme penjualan dimana harga barang sudah tertera di panel dan masyarakat yang ingin berbelanja langsung bisa mengakses pembayaran secara QRIS serta dapat melihat mutasi pembelian dan penjualan (Hasil Wawancara Dengan P5, 2026). Cara penggunaan layanan fintech ini sangat mudah dimengerti. Berkat bantuan modal tersebut, omset usaha saya pun meningkat lumayan signifikan (Hasil Wawancara Dengan P6, 2026).

4.2.2 Peran *Financial Technology* Bagi Perkembangan UMKM di Kota Banda Aceh

4.2.2.1 Manfaat *Financial Technology* Bagi Perkembangan UMKM Di Kota Banda Aceh

Maka dari pernyataan diatas dapat dilihat bahwa kehadiran dari fintech akan membantu mempermudah pekerjaan serta mengatur keuangan dan jadwal kerja pegawai, selain itu dengan menggunakan teknologi pelaku UMKM akan dapat melihat keuntungan serta kerugian pada usahanya. Teknologi sangat mengubah segalanya dari melakukan penjualan sampai dengan konsumen melakukan pembayaran, itu sangat efisien dan efektif dalam mendukung usaha dagang (Hasil Wawancara dengan P4,

2026). Penggunaan fintech pada usaha saya terbilang sangat membantu karena bisa menjangkau konsumen yang lebih luas, bisa sampai keluar daerah juga tidak hanya di Banda Aceh, sebab pembayaran bisa dilakukan via smartphone serta pembayarannya juga mudah dan cepat.

Berdasarkan pemaparan diatas maka dapat dilihat bahwa fintech tidak hanya menguntungkan pelaku UMKM akan tetapi juga dapat mempermudah konsumen dalam melakukan pembayaran, selain itu konsumen dapat membayar melalui smartphone. Penggunaan fintech dalam kegiatan pembayaran bisa dilakukan dengan mudah dan cepat serta lebih fleksibel. Hal ini juga memberikan peluang pada UMKM yang dapat menjangkau pasar yang luas karena pembayaran tidak dilakukan secara tatap muka.

Bagi UMKM dengan perputaran modal yang relatif cepat, seperti industri makanan yang nominal transaksinya relatif rendah, fungsi fintech juga harus dioptimalkan. Keadaan ini sempurna untuk memaksimalkan fintech karena risiko yang diambil oleh dana dapat dikelola dan konsumen tidak keberatan melakukan pembelian kecil melalui layanan pembayaran digital. Meskipun UMKM mungkin merasakan manfaatnya, mereka masih membutuhkan dukungan dari lembaga tempat mereka bekerja untuk dapat memanfaatkan peluang yang sudah tersedia dengan baik.

Berdasarkan beberapa pernyataan diatas maka dapat dilihat bahwa manfaat dari penggunaan fintech pada UMKM adalah sebagai berikut:

1. Memberi Kemudahan Layanan Finansial Manfaat dari implementasi fintech pada UMKM adalah dapat mempermudah layanan finansial baik bagi pelaku UMKM maupun konsumen, manfaat dilayanan finansial meliputi mempermudah pembayaran, mengatur keuangan, melihat keuntungan dan kerugian, melihat barang yang laku terjual dan sebagainya.
2. Fleksibilitas Aktivitas Keuangan Manfaat fintech bagi pelaku UMKM dan konsumen berikutnya adalah membantu memberikan fleksibilitas pada aktivitas keuangan, jika dahulu seluruh aktiviitas finansial dilakukan secara offline sedangkan pada saat fintech diterapkan seluruh aktivitas finansial dilakukan secara online sehingga masyarakat dapat melakukan aktivitas keuangan dari mana saja dan kapan saja tanpa adanya batasan.
3. Dana penjualan yang masuk bisa dialokasikan langsung dalam akun rekening khusus dan tidak tercampur dengan dana pribadi.
4. Konsumen dapat melakukan pembayaran dengan harga yang pas dan tidak perlu kembalian.

4.2.2.2 Perkembangan Sebelum Dan Sesudah Adanya *Financial Technology* Pada UMKM Di Kota Banda Aceh

Pada dasarnya, bank tradisional dan lembaga keuangan nonbank telah menggunakan teknologi keuangan, sehingga tidak hanya ranah perusahaan fintech. Meskipun ada minat untuk menggunakan teknologi keuangan ini untuk kegiatan keuangan yang lebih dinamis, namun baru mulai muncul di sistem keuangan usaha kecil dan menengah. Karena kemudahan dan kecepatan operasinya dalam menawarkan layanan khusus kepada UMKM, teknologi di industri keuangan saat ini perlahan mulai mengubah perilaku transaksi masyarakat.

Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dapat mendorong pertumbuhan lapangan kerja dan perluasan ekonomi. UMKM berpotensi mendukung perekonomian Indonesia dan memudahkan pemerintah dalam memerangi kemiskinan dan meningkatkan pendapatan per kapita daerah. Terakhir, sektor UMKM dapat berkontribusi dalam menjaga sistem keuangan di Indonesia serta stabilitas ekonomi.

Karena jangkauan layanan keuangan yang ditawarkannya lebih luas, fintech memberikan kesempatan kepada UMKM untuk meningkatkan akses ke klien baru dan merampingkan transaksi. Terdapat peluang perluasan pasar di UMKM yaitu menyasar yang unbankable. Terjadi pergeseran sikap konsumen, antara lain kebutuhan akan barang atau jasa yang diperoleh dengan cara yang

mudah dan praktis, kemajuan digitalisasi, dan penurunan loyalitas merek dan institusi.

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) mempunyai Peran besar sebagai Upaya peningkatan dalam pembangunan ekonomi di Indonesia. Kolaborasi antara pelaku UMKM dan financial technology, bisa memberikan pengaruh dalam pangsa pasar bisnis UMKM. Penggunaan financial technology, juga bertujuan untuk dapat melakukan persaingan dengan pelaku UMKM lainnya (Hasil Wawancara Dengan P8, 2026). Persaingan semakin ketat karena jangkauan pasar yang semakin luas, serta dengan adanya pembayarana yang bersifat non tunai penjual akan semakin mudah dalam melakukan promosi dimana-mana karena pembayaran bisa dilakukan tanpa harus tatap muka atau datang ke outlet (Hasil Wawancara Dengan P7, 2026). Karena penjualan meluas maka akan membuat pasa menjadi lebih bersaing dan juga banyak pedagang baru dengan bentuk barang dan jasa yang sama (Hasil Wawancara Dengan P9, 2026).

Dari beberapa pernyataan diatas maka fintech telah mampu mempengaruhi pangsa pasar, dengan adanya fintech dari produk yang sejenis bukan hanya dari kompetitor yang dekat akan tetapi kompetitornya menjangkau seluruh kota atau lebih. Dengan adanya fintech ini, pelaku usaha akan membuka jangkauan pasar untuk mencapai keuntungan yang diinginkan semakin luas jangkauan maka akan semakin besar persaingan yang dihadapi. Selain itu

dengan meningkatnya pangsa pasar yang dimiliki oleh UMKM maka akan dapat meningkatkan omset penjualan serta konsumen yang dimiliki oleh usaha tersebut. Maka dengan adanya fintech akan dapat meningkatkan omset penjualan serta konsumen.

Adanya *financial technology*, membuat penjualan semakin meningkat hal ini dipengaruhi karena toko dapat menjangkau konsumen dengan jauh juga dapat memanfaatkan sistem *delivery* dengan menggunakan fintech sehingga hal ini dapat mempengaruhi peningkatan pekerja di toko dan konsumen (Hasil Wawancara Dengan P9, 2026) Kehadiran *financial technology*, sangat menguntungkan hal ini dikarenakan luasnya pangsa pasar yang dapat dijangkau, tidak hanya dilokasi toko akan tetapi diluar kota juga dapat diraih (Hasil Wawancara Dengan P7, 2026)

Adanya fintech akan mampu meningkatkan pangsa pasar yang dijangkau oleh UMKM sehingga akan mampu meningkatkan omset penjualan dan konsumen, hal ini akan menguntungkan pelaku UMKM. Selain itu jumlah pekerja yang dibutuhkan dalam satu toko menjadi meningkat hal ini dipengaruhi oleh banyaknya permintaan pasar atau meluasnya jangkauan pasar.

4.2.3 Kendala *Financial Technology* Bagi Perkembangan UMKM Di Kota Banda Aceh

Penerapan fintech pada UMKM tentunya akan membuat pekerjaan lebih mudah akan tetapi penerapan fintech juga terdapat kendala yang sewaktu-waktu dapat dihadapi oleh pelaku bisnis

UMKM tersebut. Kendala tersebut dapat berupa kurangnya pemahaman serta fungsi dari fintech, cara penggunaan dan sebagainya.

Sebagian pelaku UMKM masih merasa bahwa dalam menggunakan fintech masih susah dan membingungkan, hal ini disebabkan oleh tidak adanya notifikasi yang muncul pada saat melakukan transaksi serta perlunya jaringan yang bagus untuk dapat mengaksesnya (Hasil Wawancara dengan P3, 2026). Jaringan yang bagus akan membuat penggunaan fintech menjadi lebih cepat, akan tetapi apabila jaringan kurang bagus maka akan dapat menghambat kinerja pelaku UMKM (Hasil Wawancara dengan P10, 2026)

Awalnya sempat berniat mengurus, tapi belum sempat. Kemudian memutuskan tidak jadi karena ada biaya admin setiap transaksi. Menurut kami, pembayaran tunai atau transfer lebih menguntungkan karena tanpa biaya tambahan. (Hasil Wawancara dengan P1, 2026). Kesulitannya kadang transaksi yang dilakukan tidak langsung masuk ke rekening ,H+1 baru masuk (Hasil Wawancara dengan P9, 2026).

Kendala pada saat menggunakan fintech adalah penggunaan fintech yang terlalu dipengaruhi oleh kualitas jaringan dari tempat tersebut, apabila kualitas jaringan bagus maka akan dapat mempermudah pekerjaan akan tetapi apabila kualitas jaringan kurang bagus maka akan menghambat pekerjaan. Kendala lainnya adalah masih kurangnya literasi pelaku UMKM dalam menjalankan fintech

hal tersebut dipengaruhi seperti tampilan dari fintech, notifikasi transfer dan sebagainya.

Selain kendala jaringan dan kurangnya pemahaman literasi, pelaku UMKM dan konsumen masih kurang percaya dengan keamanan yang diberikan oleh fintech dalam menjaga uang, sehingga pelaku UMKM hanya menggunakan fintech yang dapat memudahkan pekerjaan seperti kode QRIS sedangkan konsumen hanya menyimpan uang pada aplikasi dompet digital secukupnya (Hasil Wawancara dengan P10, 2026). Hal tersebut dikarenakan pencurian digital (*Hacker*) juga kerap menjadi ketakutan pelaku UMKM dan konsumen yang menggantungkan proses transaksinya pada sistem online. hal inilah yang terkadang membuat pelaku usaha menjadi ragu untuk menggunakan fintech yang berbasis digital payment.

Penggunaan transaksi keuangan berbasis perangkat seluler telah menjadi bagian tak terpisahkan dari aktivitas ekonomi modern yang menawarkan kepraktisan dan efisiensi, namun di wilayah Aceh penerapannya masih diiringi oleh kekhawatiran mendasar baik dari kalangan pelaku usaha maupun konsumen. Secara umum, masyarakat mengakui bahwa layanan ini terasa nyaman dan memudahkan, namun rasa aman sepenuhnya belum sepenuhnya terbentuk. Keraguan ini muncul dari persepsi bahwa perangkat genggam dianggap rentan terhadap risiko kebocoran data pribadi maupun informasi transaksi keuangan yang tersimpan di dalamnya.

Banyak pengguna merasa kurang yakin bahwa data keuangan mereka terlindungi secara maksimal, sehingga meskipun telah terbiasa menggunakan fitur ini, perasaan waspada dan tidak sepenuhnya aman tetap menyertai setiap kali melakukan transaksi melalui telepon genggam.

Kendala teknis menjadi alasan utama yang memperkuat keraguan tersebut, di mana sistem perbankan di wilayah ini kerap mengalami gangguan atau kesalahan operasional, yang diduga erat kaitannya dengan proses transisi menuju penerapan sistem dan teknologi baru. Masalah ini semakin kompleks mengingat keandalan transaksi sangat bergantung pada dua faktor utama: kualitas perangkat keras yang digunakan serta kestabilan jaringan komunikasi. Jika spesifikasi ponsel tidak memadai atau sinyal jaringan sedang terganggu, proses transaksi bisa terhenti, lambat, atau bahkan gagal diproses sepenuhnya.

Di samping itu, timbul pula kekhawatiran akan tanggung jawab hukum dan operasional; sebagian pengguna merasa belum mendapatkan kepastian yang jelas mengenai siapa yang bertanggung jawab apabila terjadi kesalahan sistem, baik dari sisi bank penyedia layanan maupun sistem pembayaran nasional yang dikelola oleh Bank Indonesia. Ketidakjelasan ini menimbulkan kekhawatiran tambahan, mengingat transaksi keuangan menyangkut aset berharga yang sangat sensitif bagi setiap individu maupun pelaku usaha.

Selain tantangan dari sisi keamanan dan teknis, terdapat pula beban ekonomi yang menjadi pertimbangan penting khususnya bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Aceh. Di satu sisi, sistem pembayaran digital membuka akses pasar yang lebih luas dan memudahkan pencatatan keuangan, namun di sisi lain setiap transaksi yang masuk akan dikenakan biaya administrasi yang harus ditanggung sendiri oleh pengusaha. Biaya ini meskipun terlihat kecil dalam jumlah per transaksi, jika terakumulasi dalam jangka waktu tertentu dapat mengurangi margin keuntungan yang biasanya sudah relatif tipis bagi skala usaha mikro dan kecil.

Gabungan dari berbagai kendala ini menunjukkan bahwa meskipun infrastruktur layanan keuangan digital telah tersedia, masih diperlukan upaya berkelanjutan seperti penyempurnaan sistem teknologi, peningkatan kualitas jaringan, pemberian kepastian tanggung jawab hukum, hingga pertimbangan kebijakan terkait biaya layanan agar kepercayaan masyarakat dapat tumbuh secara bertahap dan transaksi digital benar-benar dirasakan aman serta menguntungkan bagi seluruh pihak.

Lebih jauh lagi, kondisi ini mengindikasikan bahwa adopsi layanan keuangan digital tidak hanya bergantung pada ketersediaan teknologi semata, tetapi juga membutuhkan pendekatan yang menyeluruh untuk membangun kepercayaan publik. Kekhawatiran yang masih ada mencerminkan kesenjangan antara harapan masyarakat akan layanan yang andal dan kondisi nyata yang

dirasakan sehari-hari. Oleh karena itu, diperlukan komunikasi yang lebih transparan dari lembaga keuangan dan otoritas terkait mengenai langkah-langkah perlindungan data, penanganan gangguan sistem, serta kebijakan yang berpihak pada pelaku usaha kecil. Selain itu, peningkatan literasi keuangan digital juga menjadi langkah strategis agar masyarakat semakin memahami cara memanfaatkan fitur keamanan yang tersedia, sehingga rasa khawatir dapat berkurang dan transaksi melalui perangkat seluler dapat menjadi solusi yang benar-benar mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat di wilayah Aceh.

4.3 Pembahasan Hasil Penelitian

4.3.1 Implementasi *Financial Technology* Bagi Perkembangan UMKM Di Banda Aceh

Penggunaan fintech pada pelaku UMKM di Banda Aceh sudah berkembang dengan pesat sehingga mempermudah pelaku UMKM dan konsumen dalam melakukan transaksi jual beli, adapun fintech yang digunakan dalam menunjang UMKM di Banda Aceh meliputi alat pembayaran atau digital payment (dompet digital) seperti Dana Digital, OVO, Gopay dan Shoppepay. Kemudian mesin EDC yang juga bertujuan untuk melakukan pembayaran dan Olsera yang bertujuan untuk mengatur jalannya UMKM seperti barang yang dibeli oleh konsumen, jumlah pembayaran dan sebagainya.

Adapun dalam penerapan fintech pada UMKM akan mempermudah pelaku UMKM dan konsumen seperti memberikan kemudahan dalam layanan finansial, fleksibilitas aktivitas keuangan,

dana penjualan yang masuk dapat dialokasikan langsung dalam rekening yang sudah ditentukan dan konsumen dapat melakukan pembayaran dengan harga yang pas.

Hal ini sejalan dengan pendapat Fajar dan Larasati (2021) pada UMKM fintech akan berguna dalam memberikan kemudahan dan efisiensi dalam hal pengelolaan keuangan yang berbasis teknologi yang meliputi digitalisasi laporan keuangan, teknologi pembayaran maupun pinjaman yang berbasis online. Sedangkan pada konsumen manfaat yang didapatkan adalah kemudahan dalam melakukan pembayaran.

4.3.2 Peran *Financial Technology* Bagi Perkembangan UMKM Di Banda Aceh

Penelitian ini menunjukkan bahwa minat UMKM di Banda Aceh terhadap layanan keuangan digital mencapai 60-70%, namun kesiapan bertransformasi penuh baru sekitar 30-40% karena dipengaruhi persepsi manfaat, kemudahan penggunaan, serta hambatan biaya administrasi, jaringan dan keamanan. Temuan ini selaras dengan Teori Penerimaan Teknologi (Davis, 1989) dan Teori Difusi Inovasi (Rogers, 2003), yang menyatakan bahwa adopsi teknologi bergantung pada keuntungan nyata dan dukungan lingkungan, serta mendukung kajian bahwa kepercayaan dan biaya menjadi penentu utama di daerah.

Secara akademik, penelitian ini memiliki kelebihan karena menghubungkan peran pemerintah, peran Lembaga keuangan, dan

perilaku usaha, sekaligus bukti empiris di luar kota besar yang selama ini masih terbatas. Namun, penelitian ini juga memiliki keterbatasan, analisis hubungan sebab dan akibat belum mendalam, cakupan wilayah hanya satu kota, serta belum menguji keberlakuan hasil secara luas di daerah lain dengan infrastruktur berbeda.

Meskipun demikian, temuan ini memberikan kontribusi bagi pengembangan teori dengan memperkuat pandangan bahwa keberhasilan adopsi fintech tidak hanya ditentukan sisi teknis, tetapi juga dipengaruhi factor kebijakan, biaya, dan literasi keuangan. Hasil ini menjadi dasar untuk menyusun model penerapan yang lebih kontekstual bagi UMKM serta menjadi acuan bagi penelitian selanjutnya untuk menguji variable tambahan seperti Tingkat Pendidikan dan skala usaha.

Penerapan fintech pada UMKM tentunya akan menimbulkan dampak pada UMKM, adapun dampak yang ditimbulkan adanya fintech adalah perluasan pangsa pasar yang dapat meningkatkan jumlah omset penjualan, konsumen dan pekerja. Sehingga dengan adanya fintech akan sangat menguntungkan pelaku UMKM yang dapat menjangkau konsumen lebih jauh. Adapun perbedaan antara sebelum dengan sesudah adanya fintech dapat dilihat pada tabel dibawah.

Tabel 4.4
Perbandingan Sesudah dan Sebelum Serta Dampak Fintech Pada UMKM

No	Aspek	Sebelum Adanya Fintech	Sesudah Adanya fintech	Dampak Pada UMKM
1	Pembayaran	Tunai	Non-Tunai yang dapat dilakukan menggunakan digital payment atau dompet digital dan juga dapat dilakukan dengan kode QRIS	UMKM tidak perlu menyiapkan uang receh serta penggunaan kode QRIS membuat lebih efektif dan efisien
2	Pangsa Pasar/Jumlah Konsumen	Pangsa pasar dari UMKM hanya sekitar lokasi UMKM tersebut	Pangsa pasar yang dijangkau oleh UMKM lebih luas karena dibantu oleh penggunaan <i>fintech</i> seperti Gojek dan aplikasi lainnya	Dampak yang ditimbulkan dari pangsa pasar yang luas adalah UMKM akan diuntungkan
3	Omset penjualan	Omset penjualan akan terbatas hal ini juga dipengaruhi oleh jumlah konsumen atau pangsa pasar	Omset penjualan akan meningkat hal ini dikarenakan pangsa pasar yang lebih luas	Omset penjualan UMKM meningkat, yang dapat menunjang perkembangan UMKM

4	Pekerja	Jumlah pekerja hanya sedikit, hal ini disebabkan karena permintaan atau jumlah konsumen yang terbatas	Dengan adanya <i>fintech</i> jumlah pekerja juga akan meningkat	UMKM akan merasa terbantu dengan jumlah pekerja yang banyak
5	Kontribusi dalam perkembangan UMKM	UMKM hanya dapat melakukan promosi serta penjualan secara tidak luas atau terjangkau	Adanya <i>fintech</i> membuat jangkauan dalam penjualan serta promosi UMKM semakin meluas sehingga hal ini dapat meningkatkan perkembangan UMKM	Dalam hal ini <i>fintech</i> berperan penuh dalam meningkatkan pendapatan atau omset dari UMKM, hal ini disebabkan <i>fintech</i> dapat membuat UMKM lebih Berkembang dalam melakukan penjualan serta promosi.

Sumber : Data diolah (2026)

Dari Tabel 4.4 maka dapat dilihat bahwa adanya perbedaan antara sebelum adanya *fintech* dengan sesudah adanya *fintech*, dengan adanya *fintech* UMKM akan merasa lebih terbantu dan akan diuntungkan mulai dari omset penjualan hingga jumlah konsumen.

Selain manfaat, penggunaan *fintech* juga terdapat kendala yang meliputi kurangnya literasi atau pengetahuan pelaku UMKM dalam menjalankan *fintech*, penggunaan *fintech* pada jenis digital payment yang bergantung pada kualitas jaringan dan adanya kejahatan cyber. Kemudian penambahan biaya MDR pada QRIS yang akan mengurangi keuntungan yang diperoleh oleh pelaku UMKM adapun biaya yang ditetapkan untuk setiap transaksi adalah

0,7%. Adapun contoh dari biaya MDR dengan transaksi sebesar Rp.100.000 maka $\text{Rp.100.000} \times 0,7\% = 99.300$. Kemudian apabila pelaku UMKM ingin melakukan penarikan maka akan membutuhkan waktu yang cukup lama dan juga akan dibebankan biaya Rp.3.000 serta biaya SKN 2.900, maka total biaya admin pada kode QRIS adalah 5.900 sehingga pelaku UMKM hanya mendapatkan Rp.93.400 dari transaksi Rp.100.000. Berdasarkan contoh maka penggunaan QRIS tidak hanya memberikankemudahan akan tetapi juga terdapat beberapa kendala yang harus dihadapi oleh UMKM.

Memahami dan menggunakan layanan fintech sebenarnya tidaklah sulit, meski di awal mungkin terasa sedikit membingungkan. Seiring berjalannya waktu dan proses pembiasaan, kita akan semakin terbiasa serta mampu memanfaatkannya dengan baik dalam kegiatan sehari-hari. Penerapan layanan ini juga terlihat nyata manfaatnya melalui fitur seperti pembayaran QRIS yang semakin luas digunakan. Layanan ini mempermudah dan mempercepat transaksi, mengurangi ketergantungan pada uang tunai, serta sangat membantu kelancaran usaha terutama bagi pelaku UMKM tanpa kendala seperti urusan uang kembalian.

Ke depannya, layanan fintech menghadapi berbagai tantangan bagi pelaku UMKM dan penggunanya, antara lain keterbatasan kesesuaian skema pembiayaan dengan kebutuhan usaha, akses yang belum merata, serta biaya layanan yang belum

sepenuhnya kompetitif. Selain itu, masih rendahnya literasi dan pemahaman. Kekhawatiran atas keamanan data dan risiko siber, serta keterbatasan tenaga ahli dan standar pengawasan yang belum terpadu menjadi kendala utama yang perlu diselesaikan agar layanan ini dapat berkembang, dipercaya, dan memberikan manfaat yang optimal bagi seluruh pihak.

Kendala-kendala tersebut menunjukkan bahwa pengembangan fintech tidak hanya membutuhkan peningkatan sisi teknologi dan produk, tetapi juga sinkronisasi antara regulasi yang jelas, pengawasan yang ketat, serta upaya berkelanjutan untuk meningkatkan literasi dan kepercayaan masyarakat. Jika tantangan ini dapat diatasi secara terpadu, maka fintech memiliki potensi besar untuk menjadi solusi keuangan yang adil, transparan, dan dapat memperkuat peran UMKM dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional secara berkelanjutan.

Pemerintah Kota Banda Aceh memegang peran yang sangat krusial sebagai jembatan antara inovasi teknologi finansial (fintech) dan pelaku UMKM. Bukan hanya bertindak sebagai pengawas, keterlibatan pemerintah Kota Banda Aceh mencakup penguatan ekosistem dari hulu ke hilir. Berikut adalah beberapa peran strategis pemerintah Kota Banda Aceh dalam implementasi fintech untuk mendukung UMKM:

1. Sebagai Regulator dan Pengawas (*Enabler & Protector*)

Melalui lembaga seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI), pemerintah Kota Banda Aceh menyusun regulasi yang seimbang mendorong inovasi namun tetap melindungi konsumen.

- a. Keamanan Transaksi: Memastikan platform fintech (seperti *Peer-to-Peer Lending* atau *Crowdfunding*) legal dan transparan demi melindungi UMKM dari jeratan investasi bodong atau rentenir digital (pinjol ilegal).
 - b. Standardisasi Pembayaran: Penerapan QRIS (*Quick Response Code Indonesian Standard*) oleh Bank Indonesia menjadi motor penggerak utama yang memudahkan UMKM menerima pembayaran digital secara praktis dan terintegrasi.
2. Fasilitator Akses Permodalan (Inklusi Keuangan)

Banyak UMKM yang masuk kategori *unbankable* (belum memenuhi syarat pinjaman bank konvensional). Di sinilah pemerintah Kota Banda Aceh masuk untuk menjembatani kolaborasi:

- a. Penyaluran Program Subsidi: Pemerintah Kota Banda Aceh mulai mengintegrasikan penyaluran program seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) bekerja sama dengan platform digital dan fintech agar jangkauannya lebih luas dan cepat.

- b. Alternatif Pendanaan: Mendorong lembaga fintech lending resmi untuk menyasar sektor UMKM produktif, sehingga pelaku usaha bisa mendapatkan modal kerja tanpa agunan fisik yang rumit.

3. Penyedia dan Pengembang Infrastruktur Digital

Implementasi fintech tidak akan berjalan tanpa fondasi digital yang kuat. Pemerintah bertanggung jawab dalam:

- a. Perluasan jaringan internet (seperti proyek Tol Langit/Palapa Ring) ke daerah-daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar) agar pelaku UMKM di pelosok juga bisa mengakses layanan keuangan digital.
- b. Membangun ekosistem data yang terintegrasi untuk memudahkan verifikasi identitas usaha secara digital.

4. Edukasi dan Peningkatan Literasi Keuangan

Teknologi yang canggih akan sia-sia jika pelaku usaha takut atau tidak tahu cara menggunakannya. Melalui kementerian terkait (seperti Kemenkop UKM dan Kemendikbudristek):

- a. Pemerintah Kota Banda Aceh rutin mengadakan pelatihan literasi keuangan dan digital.
- b. Pelaku UMKM diajarkan cara mengelola arus kas digital, membedakan fintech legal dan ilegal, hingga strategi memanfaatkan platform digital untuk skala lokal maupun ekspor (program UMKM Go Digital).

Peran pemerintah Kota Banda Aceh telah bergeser dari sekadar penonton atau pembatas menjadi akselerator. Dengan regulasi yang tepat, infrastruktur yang memadai, dan edukasi yang masif, pemerintah kota Banda Aceh harus memastikan bahwa fintech bukan sekadar tren, melainkan alat produksi nyata yang menaikkan kelas UMKM Indonesia. Selain mendukung aspek pemasaran dan transaksi, penerapan fintech juga memberikan dampak positif dalam aspek pengelolaan administrasi dan pengawasan.

Pencatatan transaksi yang jelas dan terdokumentasi dengan baik dapat meminimalkan potensi terjadinya penyimpangan, memudahkan perhitungan dan kewajiban perpajakan yang lebih transparan. Di sisi lain, pemerintah Kota Banda Aceh juga mendapatkan kemudahan dalam memantau perkembangan usaha secara daring dan berkelanjutan, sekaligus memberikan pembinaan secara langsung melalui jalur digital.

Pemerintah Kota Banda Aceh menunjukkan perhatian yang serius terhadap manfaat nyata dari transformasi digital ini. Pada tahun 2026, sebagai bagian dari penguatan ekosistem keuangan daerah, telah dibentuk Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD), sebuah lembaga yang diwajibkan ada di seluruh pemerintah daerah, baik tingkat kota maupun provinsi di seluruh Indonesia. Melalui tim ini, pemerintah berupaya terus melengkapi

berbagai variabel dan parameter yang dibutuhkan untuk menghitung Indeks Akses Keuangan Daerah (IAKD).

Pemerintah Kota Banda Aceh juga berkomitmen untuk terus meningkatkan indeks tersebut dengan memperluas jangkauan layanan keuangan, serta mempermudah dan memperluas akses penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi pelaku usaha. Hal ini sejalan dengan pernyataan Kabag Perekonomian dan SDA Sekda Kota Banda Aceh, Herisman, S.STP.



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil penelitian, Pelaku UMKM di Banda Aceh telah menggunakan layanan fintech seperti digital payment atau dompet digital dan mesin EDC. Penerapan fintech pada UMKM akan mempermudah pelaku UMKM dan konsumen seperti memberikan kemudahan dalam layanan finansial, fleksibilitas aktivitas keuangan, dana penjualan yang masuk dapat dialokasikan langsung dalam rekening yang sudah ditentukan dan konsumen dapat melakukan pembayaran dengan harga yang pas. Sejak menggunakan layanan fintech keuntungan yang didapatkan meningkat sebab fintech memudahkan pelaku UMKM dan konsumen melakukan jual beli. Dengan adanya fintech akan sangat menguntungkan pelaku UMKM yang dapat menjangkau konsumen lebih jauh.
2. Berdasarkan hasil penelitian, adapun kendala yang di alami yaitu kualitas jaringan yang sering tidak stabil dan penyesuaian terhadap sistem baru sering menyebabkan gangguan. Pelaku UMKM menghadapi kendala akses dan teknis dalam menggunakan layanan fintech syariah, mulai

dari aplikasi yang belum dapat diakses melalui perangkat iOS, keterbatasan jangkauan layanan, serta biaya akses internet yang masih mahal di daerah terpencil. Kurangnya pemahaman masyarakat dan minimnya kehadiran mitra serta agen lokal juga membuat layanan sulit menjangkau wilayah yang lebih luas secara optimal. Selain itu, masih ada kekhawatiran terkait keamanan data pribadi dan transaksi, akses jaringan internet yang tidak merata di beberapa daerah, serta persyaratan pendaftaran yang kadang dianggap terlalu rumit bagi usaha berskala kecil

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan di atas, peneliti memberikan saran yang bertujuan untuk kebaikan dan kemajuan UMKM di kota Banda Aceh, sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil penelitian, seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi dan perekonomian disarankan seluruh pelaku UMKM maupun konsumen di kota Banda Aceh untuk meningkatkan literasi teknologi dalam segala bidang, karena hal tersebut memiliki pengaruh dalam meningkatkan perkembangan UMKM.
2. Bagi peneliti selanjutnya, hendaknya untuk memperluas objek penelitiannya untuk meningkatkan generalisasi hasil penelitian. Karena penelitian ini tentunya memiliki kelemahan, khususnya dilihat dari sampel penelitian yang

kecil. Penulis merekomendasikan untuk peneliti berikutnya dapat mengambil sampel yang cukup besar akan menggambarkan hasil yang representatif.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, P. M. (2015). Metodologi Penelitian Kuantitatif. Aswaja Pressindo.
- Agnesia, V., & Saputra, A. J. (2022). Pengaruh Penggunaan E-Commerce, Financial Technology dan Media Sosial Terhadap Peningkatan Pendapatan UMKM Kota Dumai. E-Jurnal Akuntansi, 32(3), 750.
<https://doi.org/10.24843/eja.2022.v32.i03.p15>
- Alfauzan Amin, Gemelia Neca Muntaha, “Difusi Inovasi, Diseminasi Inovasi, Serta Elemen Difusi Inovasi”, Jurnal Pendidikan dan Konseling, Vol. 5 No. 2, Tahun 2023, Hlm. 2549.
- Ardin, A., & Hidayat, R. Al. (2020). Strategi Pengembangan Umkm Meubel Di Kota Bengkulu. Jurnal Akuntansi, Keuangan Dan Teknologi Informasi Akuntansi, 1(1), 61–78.
- Arikunto, S. (2016). Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktek). Rineka Cipta.
- Beik, I. S. (2016). Ekonomi Pembangunan Syariah, Edisi I. Jakarta: Rajawali Pers
- Bank Indonesia. (2018). Teknologi Fintech. Dipetik Februari 18, 2022, dari <http://www.bi.go.id/sistem-pembayaran/fintech/contents/default.aspx>
- Creswell, J. W. (2016). Qualitative Inquiry dan Research Design. University Of Nebraska, Lincoln.
- Fajar, M., & Larasati, C. W. (2021). Peran Financial Technology (Fintech) dalam Perkembangan UMKM di Indonesia: Peluang dan Tantangan. Humanis (Humanities, Management and Science Proceedings), 1(2).

- Fadhil, M., Aris, M., Saputra, I., & Syahrial, M. (2024). Perbandingan Kebijakan Ekonomi Syariah di Negara Negara Islam. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 1(12).
- Hassan, M. K., Aliyu, S., & Sarea, A. M. (2022). Islamic fintech: Opportunities, challenges, and future directions. *Journal of Risk and Financial Management*, 15(1), 45–61. <https://doi.org/10.3390/jrfm15010045>
- Ibid, Hlm. 2550.
- Janah, U. R. N., & Tampubolon, F. R. S. (2024). Peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam Pertumbuhan Ekonomi: Analisis Kontribusi Sektor UMKM terhadap Pendapatan Nasional di Indonesia. *PENG: Jurnal Ekonomi Dan Manajemen*, 1(2), 739–746.
- Junaidi, N. H. (2022). Manfaat Dan Permasalahan Pengimplementasian Financialtechnology (Fintech) Syariah Pada Pembiayaan UMKM PT. Bank Muamalat Cabang Balai Kota Medan. In *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan*
- Joyosumarto, S. (2018). *Kepemimpinan Lembaga Perbankan Abad ke-21*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Kadeni, & Sriyani, N. (2020). Peran UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. *EQUILIBRIUM جرنال إلمیاه إکنومی دان پمبلجارannya*, 8(2), 191.
- Karimah, A. R., Kholida, A. D., Fajar, M. S., Kusna, M. D.L., & Hidayati, A. N. (2025). Penerapan Prinsip Ekonomi Islam dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Negara Berkembang di Asia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen*, 3(5), 187–200
- Kasali. (2017). *Disruption*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Khafidloh, S. N., Hermuningsih, S., & Maulida, A. (2021). Peran Fintech Terhadap Perkembangan UMKM di Yogyakarta. *Inovator*, 10(2), 93–99.

- Maisaroh, S., Hilal, S., & Hanif, H. (2022). Pengaruh orientasi pasar dan inovasi produk terhadap kinerja bisnis UMKM di provinsi Lampung dengan halal supply chain sebagai variabel moderasi. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(3), 3442–3458.
- Marzani, D., Fuad, Z., & Dianah, A. (2019). Analisis Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Perkembangan Usaha. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Syariah*, 3(1), 13–24.
- Manurung, A. H. (2018). *Modal Untuk Bisnis UKM*. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara.
- Misno, A., & Sharif, S. M. (2020). *Menggenggam Nusantara Raya*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Morisson, B., & Fikri, A. A. H. S. (2025). Digitalisasi UMKM sebagai Strategi Meningkatkan Daya Saing di Era Ekonomi Digital. *E-BISNIS: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 18(1), 289–29
- Nasution, D. S. (2017). Urgensi Fintech Dalam Kurikulum Pendidikan Tinggi. *Iqtishaduna Jurnal Ekonomi* .
- Nugroho, R., & Wibowo, A. (2021). The role of Islamic fintech in empowering micro, small and medium enterprises in Indonesia. *International Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 7(2), 55–74. <https://doi.org/10.54427/ijisef.v7i2.94>
- Prastika, Y. (2023). Upaya Fintech Syariah Dalam Membiayai Pendanaan UMKM Skema Peer To Peer Lending. *NATUJA : Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol.2.(No.2),
- Rahardjo, B., Ikhwan, K., & Siharis, A. K. (2019). Pengaruh financial technology (fintech) terhadap perkembangan UMKM di Kota Magelang. In *Prosiding Seminar Nasional Fakultas Ekonomi Untidar 2019*.
- Rahman, A. A., & Sarea, A. (2020). Fintech and Islamic finance: A literature review and research agenda. *International Journal of*

Islamic Economics and Finance (IJIEF), 3(1), 75–94.
<https://doi.org/10.18196/ijief.2111>

Satudata kemenkopukm.go.id

Shidik. (2016). Ushul Fiqh. Jakarta: PT. Intimedia Cipta Nusantara.

Siyoto, S., & Sodik, A. (2018). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: CV Jejak.

Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Pendidikan. Bandung: Alfabeta.

Sumarlin, A., Siradjuddin, S., Syarifuddin, S., & Jamaluddin, N. (2024). Pembiayaan Layanan Jasa Keuangan Industri Halal. *Economics and Digital Business Review*, 5(2), 665–682.

Taufik, T., Polindi, M., & Aguspriyani, Y. (2021). Financial Technology (Fintech) Untuk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). *Jurnal Aghniya*, 4(2).

Tektona, R. I. (2022). Tanggung jawab hukum dewan pengawas syariah terhadap securities crowdfunding syariah di indonesia. *Journal Justiciabelen (Jj)*, 2(2), 139.

Ula Kkhayranil, “Teori Difusi Inofasi dalam Prespektif Islam”, *Jurnal Encommunication*, Vol.1 No. 1, 2023.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

Wahyuni, S., Sapa, N., & Haddade, A. W. (2024). Fintech Keuangan Syariah Dalam Prespektif Sharia Complaine. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 7(2), 558–566.

Widya, W., Vidiati, C., & Dpp, G. N. (2024). Inovasi dan Pengembangan Fintech Syariah sebagai Solusi Keuangan Modern yang Berlandaskan Prinsip Syariah. *Co-Value Jurnal Ekonomi Koperasi Dan Kewirausahaan*, 15(7).

Winarto, W. W. A. (2020). Peran Fintech dalam Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). *Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)*, 3(1), 61–73. <https://doi.org/10.36778/jesya.v3i1.132>

Wulandari, S. T., & Nasik, K. (2021). Menelisik perbedaan mekanisme sistem Peer To Peer Lending pada fintech konvensional dan fintech Syariah di Indonesia. *Nuris Journal of Education and Islamic Studies*, 1(2), 66–90.



LAMPIRAN 1 Wawancara Dengan Pihak Perekonomian dan SDA Sekda Banda Aceh

Hasil Wawancara dengan Pihak Perekonomian dan SDA Sekda Banda Aceh

Nama : Harisman, S.STP
 Divisi : Perekonomian dan SDA Sekda Banda aceh
 Lokasi Wawancara : Kantor Walikota Banda Aceh
 Hari/Tanggal : 21 Mei 2026

No	Peneliti	Informan
1	Bagaimana pandangan pemerintah terkait perkembangan pesat industri fintech di Indonesia, khususnya yang menysasar sektor UMKM?	Pemerintah Kota Banda Aceh menilai bahwa pengembangan dan penerapan teknologi keuangan atau fintech merupakan kebutuhan mendesak sekaligus terobosan penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini sejalan dengan fungsi utama pemerintah sebagai pelayan masyarakat, di mana dukungan terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memerlukan kepastian dan kemudahan akses. Sejak kebijakan digitalisasi digencarkan, pemerintah melihat adanya kemudahan yang signifikan dalam melaksanakan pembinaan sekaligus pengendalian terhadap perkembangan usaha masyarakat. Salah satu contoh nyata yang telah dilaksanakan adalah saat penyelenggaraan Pekan Raya Ramadhan. Pada acara tersebut, pemerintah berhasil melibatkan sebanyak 125 pelaku UMKM di lokasi bekas Gedung Pasar Aceh. Di kesempatan ini, pemerintah secara aktif mendorong seluruh pelaku usaha untuk melakukan transaksi menggunakan sistem QRIS. Penerapan ini memberikan dua manfaat utama: pertama, memudahkan

		UMKM dalam mencatat pendapatan dan mengelola keuangannya secara rapi; kedua, memberikan gambaran yang nyata dan faktual mengenai kondisi ekonomi masyarakat menengah ke bawah. Data yang terkumpul dari transaksi tersebut menunjukkan bagaimana aliran uang dan nilai ekonomi bergerak di lapangan, sehingga dapat dijadikan sebagai bahan acuan dan simulasi yang akurat dalam merumuskan kebijakan pembangunan daerah yang tepat sasaran.
2	Masih banyak pelaku UMKM yang awam terhadap teknologi dan risiko keuangan digital. Langkah apa yang sedang diambil pemerintah untuk meningkatkan literasi keuangan digital ini?	Pemerintah Kota Banda Aceh menunjukkan perhatian yang serius terhadap manfaat nyata dari transformasi digital ini. Pada tahun 2026, sebagai bagian dari penguatan ekosistem keuangan daerah, telah dibentuk Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD)—sebuah lembaga yang diwajibkan ada di seluruh pemerintah daerah, baik tingkat kota maupun provinsi di seluruh Indonesia. Melalui tim ini, pemerintah berupaya terus melengkapi berbagai variabel dan parameter yang dibutuhkan untuk menghitung Indeks Akses Keuangan Daerah (IAKD). Pemerintah juga berkomitmen untuk terus meningkatkan indeks tersebut dengan memperluas jangkauan layanan keuangan, serta mempermudah dan memperluas akses penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi pelaku usaha. Langkah konkret lainnya yang akan diluncurkan pada tahun ini adalah Aplikasi Usaha Teman. Aplikasi ini merupakan inovasi pertama yang dimiliki langsung oleh pemerintah daerah dan dirancang sebagai wadah atau "rumah" bagi seluruh UMKM di Kota Banda Aceh, dengan konsep yang mirip dengan pasar

		daring seperti Shopee atau Tokopedia namun dikelola secara resmi oleh pemerintah. Berbasis sistem digital dan dikembangkan layaknya startup, aplikasi ini dirancang dengan prinsip-prinsip fintech agar dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan.
3	Dukungan apa yang diberikan pemerintah agar UMKM mampu beradaptasi dengan teknologi finansial yang terus berkembang?	Ke depannya, seluruh pelaku UMKM di berbagai wilayah seperti Geuceu Meunara dan kawasan lain di Kota Banda Aceh dapat mendaftar sebagai mitra dalam aplikasi Usaha Teman. Berbagai jenis usaha, mulai dari binatu, jasa servis AC, pangkas rambut, hingga usaha dagang lainnya dapat bergabung. Melalui aplikasi ini, masyarakat dapat dengan mudah mencari dan memesan berbagai kebutuhan jasa maupun barang secara langsung. Hal ini bertujuan agar UMKM lokal lebih dikenal masyarakat, daya saingnya meningkat, produktivitasnya bertambah, dan pada akhirnya tercipta pemerataan pertumbuhan ekonomi di seluruh wilayah Kota Banda Aceh. Selain mendukung aspek pemasaran dan transaksi, penerapan fintech juga memberikan dampak positif dalam aspek pengelolaan administrasi dan pengawasan. Pencatatan transaksi yang jelas dan terdokumentasi dengan baik dapat meminimalkan potensi terjadinya penyimpangan, serta memudahkan perhitungan dan kewajiban perpajakan yang lebih transparan. Di sisi lain, pemerintah juga mendapatkan kemudahan dalam memantau perkembangan usaha secara daring dan berkelanjutan, sekaligus memberikan pembinaan secara langsung melalui jalur digital.

4	Apa harapan atau pesan pemerintah kepada pelaku UMKM dalam memanfaatkan teknologi finansial untuk mengembangkan bisnisnya?	didorong untuk menerapkan sistem pembayaran dan pengelolaan usaha secara digital. Secara keseluruhan, Pemerintah Kota Banda Aceh menegaskan komitmennya untuk terus mendorong pemanfaatan fintech seluas-luasnya. Pemerintah menyadari bahwa UMKM merupakan tulang punggung utama perekonomian masyarakat, terutama di tengah kondisi di mana kelompok ekonomi menengah merupakan salah satu yang paling rentan terdampak perubahan situasi. Melalui dukungan teknologi keuangan ini, diharapkan nilai ekonomi yang dimiliki masyarakat dapat terjaga dengan baik. Semakin kuat dan berdaya para pelaku UMKM, maka semakin kokoh pula fondasi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Kota Banda Aceh.
---	---	--



LAMPIRAN 2 Wawancara Dengan Pihak DISKOPUKMDAG Kota Banda Aceh

Hasil Wawancara dengan Pihak DISKOPUKMDAG
Kota Banda Aceh

Nama : Nurbaiti, S.Si
 Divisi : Pengembang Kewirausahaan Ahli Muda
 Lokasi Wawancara : Kantor DISKOPUKMDAG Banda Aceh
 Hari/Tanggal : 13 Mei 2026

No	Peneliti	Informan
1	Bagaimana pandangan pemerintah terkait perkembangan pesat industri fintech di Indonesia, khususnya yang menysasar sektor UMKM?	Saat ini, semakin banyak pelaku usaha yang memanfaatkan layanan keuangan digital seperti QRIS. Penggunaan uang tunai pun mulai berkurang, karena layanan ini sangat memudahkan dan mempercepat proses transaksi sehari-hari.
2	Masih banyak pelaku UMKM yang awam terhadap teknologi dan risiko keuangan digital. Langkah apa yang sedang diambil pemerintah untuk meningkatkan literasi keuangan digital ini?	Pemerintah Kota Banda Aceh memiliki program prioritas di bidang digitalisasi. Kami mengadakan pelatihan khusus mengenai transaksi digital, yang akan diikuti oleh sejumlah pelaku UMKM yang telah kami data sebelumnya. Sebagai pendukung, telah diluncurkan aplikasi bernama Usaha Teman. Sosialisasi aplikasi ini sudah dilakukan sebelum bulan puasa, di mana kami mengundang dan mendaftarkan peserta agar dapat mulai menggunakan fitur serta melakukan transaksi secara digital. Aplikasi usaha teman seperti aplikasi layanan antar, namun lebih berfokus pada jasa, bukan penjualan barang. Contohnya: jasa kebersihan rumah, tata rias kecantikan, pangkas rambut, dan lain-lain. Saat ini aplikasi belum dapat diakses oleh pengguna

		iPhone/iOS dikarenakan masih ada kendala teknis yang sedang diselesaikan
3	Dukungan apa yang diberikan pemerintah agar UMKM mampu beradaptasi dengan teknologi finansial yang terus berkembang?	Selain pelatihan, kami juga memberikan kemudahan akses melalui aplikasi Usaha Teman ini. Program ini merupakan salah satu prioritas utama Wali Kota Banda Aceh untuk memajukan perekonomian masyarakat.
4	Apa harapan atau pesan pemerintah kepada pelaku UMKM dalam memanfaatkan teknologi finansial untuk mengembangkan bisnisnya?	Kami mengharapkan pelaku usaha aktif mencari informasi terkait program ini. Apabila menemui kendala, kami menyediakan posko layanan yang siap membantu memberikan penjelasan dan pemahaman lebih lanjut.



LAMPIRAN 3 Wawancara Dengan Pihak Bank Syariah Indonesia Banda Aceh

Hasil Wawancara dengan Pihak Bank Syariah Indonesia Banda
Aceh

Nama : T. Furqansyah
 Divisi : Priority Banking Relationship Manager
 Lokasi Wawancara : BSI Landmark Banda Aceh
 Hari/Tanggal : 20 Mei 2026

No	Peneliti	Informan
1	Seberapa besar minat dan pemahaman UMKM di Indonesia saat ini terhadap layanan keuangan digital? Apakah mereka sudah siap bertransformasi?	Minat dan pemahaman UMKM Banda Aceh terhadap layanan keuangan digital sudah naik signifikan 2-3 tahun terakhir, tapi belum merata. “Siap bertransformasi” itu iya untuk sebagian besar, tapi masih ada gap di literasi dan infrastruktur. Jadi, Minatnya tinggi, pemahaman sedang. Sekitar 60-70% UMKM Banda Aceh sudah coba atau mau coba layanan keuangan digital. Untuk “siap bertransformasi penuh” mungkin baru 30-40%. Sisanya butuh edukasi dan pendampingan intensif.
2	Apa syarat dan proses pengajuan yang harus dilakukan oleh UMKM untuk bisa menggunakan layanan Anda? Apakah benar lebih mudah dan cepat?	Syarat Umum UMKM di BSI 1. Untuk KUR BSI dan Pembiayaan Mikro iB: - Usaha berjalan min. 6 bulan untuk mikro, 1 tahun untuk kecil. Buktikan pakai foto usaha, nota, atau rekening. - Usia peminjam: 21-65 tahun saat lunas. - Dokumen dasar: KTP, KK, NPWP kalau plafon > Rp50 juta. - Legalitas usaha: NIB/ Surat Keterangan Usaha dari

		kelurahan. Untuk KUR Mikro < Rp50 juta, SKU cukup. e. Tidak sedang menerima kredit komersial kecuali KUR. Ini aturan pemerintah. f. Usaha halal sesuai prinsip syariah BSI. 2. Untuk layanan digital BSI Merchant/QRIS: Cukup KTP, NPWP opsional, foto usaha, dan rekening BSI. Prosesnya paling cepat. Proses Pengajuan Jalur Offline - Datang ke Kantor BSI: - Datang ke BSI Area UMKM atau BSI KCP terdekat. - Konsultasi ke Petugas bagian Mikro/UMKM. Mereka bantu hitung plafon dan angsuran. - Serahkan dokumen, lalu dilakukan survei usaha 1-3 hari kerja. - Kalau lolos, akad dan dana cair. Total waktu: 3-7 hari kerja untuk KUR Mikro. 3. Jalur Online - BSI UMKM Go Digital: - Akses atau lewat E banking. - Upload dokumen, isi data usaha. - Verifikasi via video call + survei lapangan singkat. - Dana cair ke rekening BSI. Untuk KUR Mikro < Rp25 juta, bisa 1-3 hari kerja kalau dokumen lengkap. Untuk QRIS/BSI Merchant:Daftar lewat aplikasi BSI Merchant. Biasanya aktif 1x24 jam setelah verifikasi. Iya, untuk segmen mikro dan kecil, BSI termasuk cepat dan mudah dibanding bank lain.
--	--	---

3	Bagaimana perusahaan menjamin keamanan data dan transaksi keuangan para pengguna, mengingat isu keamanan siber semakin marak?	BSI sebagai bank syariah terbesar di Indonesia pakai pendekatan berlapis buat jaga keamanan data dan transaksi nasabah. Standarnya nggak beda jauh dari bank besar lain karena semua bank di Indonesia wajib ikut aturan OJK dan BI. Intinya, Keamanan BSI ditopang 3 hal, standar ISO 27001, teknologi enkripsi + AI anti-fraud, dan SOP ketat internal. Tapi sistem sekuat apapun tetap butuh kamu waspada: jangan share OTP, jangan klik link aneh, dan selalu update aplikasi.
4	Apa kendala utama yang dihadapi perusahaan dalam menjangkau UMKM, terutama yang berada di luar kota besar atau daerah terpencil?	Kendalanya saat ini adalah akses, edukasi, dan biaya layanan di daerah terpencil masih mahal. BSI butuh mitra lokal dan agen buat bisa masuk lebih dalam. Yang sedang dilakukan BSI buat atasi ini 1. Perluas BSI Agen di desa buat jadi perpanjangan tangan. 2. Kerja sama dengan pesantren, koperasi, dan dinas koperasi setempat buat bangun kepercayaan. 3. Produk KUR Mikro Syariah yang persyaratannya lebih ringan: cukup SKU dari kelurahan. Tim “UMKM Go Digital” keliling daerah buat edukasi langsung.

LAMPIRAN 4 Wawancara Dengan Pihak Pelaku Umkm Di Banda Aceh

Hasil Wawancara dengan Pihak Pelaku Umkm Di Banda Aceh

Nama : Irma (Toko Fotocopy)
 Lokasi Wawancara : Geuceu Menara, Kec. Jaya Baru
 Hari/Tanggal : 11 Mei 2026

No	Peneliti	Informan
1	Apakah Bapak/Ibu sudah mengenal dan menggunakan layanan fintech (teknologi keuangan) seperti dompet digital, pinjaman, atau pembayaran QRIS?	Kami sudah tahu dan paham soal QRIS, tapi saat ini belum menggunakannya. Pembayaran yang kami terima masih tunai dan transfer bank.
2	Bagaimana menurut Bapak/Ibu cara pakainya? Apakah mudah dimengerti atau justru membingungkan?	Awalnya sempat berniat mengurus, tapi belum sempat. Kemudian memutuskan tidak jadi karena ada biaya admin setiap transaksi. Menurut kami, pembayaran tunai atau transfer lebih menguntungkan karena tanpa biaya tambahan.
3	Apakah omzet atau jumlah pelanggan bertambah setelah menggunakan pembayaran non-tunai (QRIS/E-wallet)?	Ada kendala teknis: kadang jaringan internet bermasalah/eror, jadi transaksi menggunakan mobile transfer atau QRIS bisa terganggu.
4	Apa kesulitan yang sering Bapak/Ibu hadapi saat menggunakan aplikasi ini? (Misal: sinyal jelek, error, atau biaya admin mahal).	Masih ada sedikit kekhawatiran atau rasa kurang aman bertransaksi lewat HP, baik dari sisi kami maupun mungkin pelanggan.
5	Apakah Bapak/Ibu akan terus menggunakan fintech ini di masa depan?	Untuk ke depannya, kemungkinan besar kami akan mempertimbangkan dan mulai menggunakan QRIS, menunggu kondisi dan kesiapan yang lebih pas.

LAMPIRAN 5 Wawancara Dengan Pihak Pihak Pelaku Umkm Di Banda Aceh

Hasil Wawancara dengan Pihak Pelaku Umkm Di Banda Aceh

Nama : Adi (Jasa Perbaikan Mesin dan alat elektronik)
 Lokasi Wawancara : Lhong Raya, Kec. Banda Raya
 Hari/Tanggal : 11 Mei 2026

No	Peneliti	Informan
1	Apakah Bapak/Ibu sudah mengenal dan menggunakan layanan fintech (teknologi keuangan) seperti dompet digital, pinjaman , atau pembayaran QRIS?	Ya, saya sudah mengenal dan menggunakan layanan fintech seperti pembayaran QRIS dalam usaha saya. Biasanya pelanggan membayar menggunakan QRIS karena lebih praktis dan cepat tanpa ada drama uang kembalian.
2	Bagaimana menurut Bapak/Ibu cara pakainya? Apakah mudah dimengerti atau justru membingungkan?	Penggunaannya cukup mudah dipahami. Pertamanya saja sedikit bingung, tapi setelah beberapa kali digunakan jadi lebih terbiasa. Yang pastinya harus lebih teliti aja.
3	Apakah omzet atau jumlah pelanggan bertambah setelah menggunakan pembayaran non-tunai (QRIS/E-wallet)?	Setelah digunakan pembayaran non-tunai QRIS dan e-wallet, jumlah pelanggan cukup bertambah karena langganan sekarang lebih memilih pakai QRIS daripada tunai. Omzet menjadi lebih stabil.
4	Apa kesulitan yang sering Bapak/Ibu hadapi saat menggunakan aplikasi ini? (Misal: sinyal jelek, error, atau biaya admin mahal).	Kesulitannya karena sinyal pastinya dan kuota langganan yang tidak ada, harus minta hotspot kita lagi, potongan admin jika transaksi lebih dari 500ribu
5	Apakah Bapak/Ibu merasa aman	Saya merasa aman nyimpan data dan bertransaksi asalkan aplikasi

	menyimpan data atau melakukan transaksi keuangan lewat HP?	resmi,password dan otp kita jaga kerahasiaannya,Dan handphone pun harus untuk transaksi penjualan saja tidak dipakai untuk kegiatan lainnya
6	Apakah Bapak/Ibu akan terus menggunakan fintech ini di masa depan?	Ya,saya akan menggunakan fintech ini dimasa depan karena bisa membantu pencatatan transaksi lebih rapi dan modern



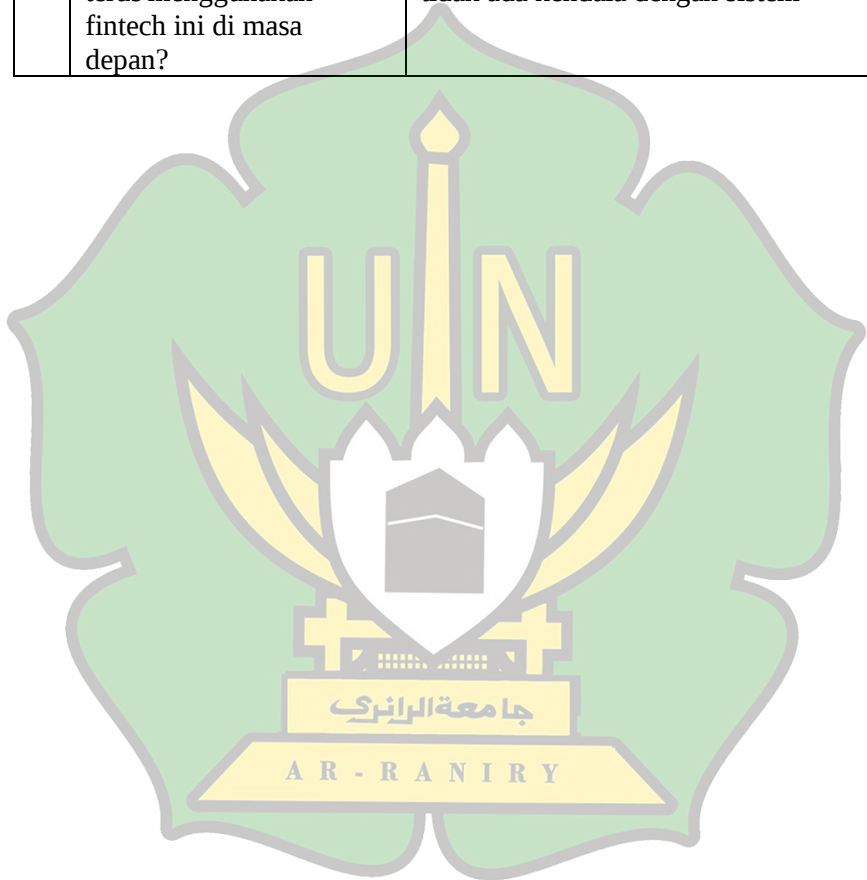
LAMPIRAN 6 Wawancara Dengan Pihak Pihak Pelaku Umkm Di Banda Aceh

Hasil Wawancara dengan Pihak Pelaku Umkm Di Banda Aceh

Nama : Akram (Kios Ponsel)
 Lokasi Wawancara : Lambhuk, Kec. Ulee Kareng
 Hari/Tanggal : 11 Mei 2026

No	Peneliti	Informan
1	Apakah Bapak/Ibu sudah mengenal dan menggunakan layanan fintech (teknologi keuangan) seperti dompet digital, pinjaman, atau pembayaran QRIS?	Sudah, saya sudah menggunakan layanan itu
2	Bagaimana menurut Bapak/Ibu cara pakainya? Apakah mudah dimengerti atau justru membingungkan?	Awalnya sedikit membingungkan, setelah di gunakan sangat membantu
3	Apakah omzet atau jumlah pelanggan bertambah setelah menggunakan pembayaran non-tunai (QRIS/E-wallet)?	Stabil, bisa di bilang yg menggunakan qris 40% dari 100%
4	Apa kesulitan yang sering Bapak/Ibu hadapi saat menggunakan aplikasi ini? (Misal: sinyal jelek, error, atau biaya admin mahal).	Sistem bank di kita aceh sering eror mungkin di karenakan sistem baru

5	Apakah Bapak/Ibu merasa aman menyimpan data atau melakukan transaksi keuangan lewat HP?	Untuk saat ini aman
6	Apakah Bapak/Ibu akan terus menggunakan fintech ini di masa depan?	Kemungkinan bakal di gunakan terus jika tidak ada kendala dengan sistem



LAMPIRAN 7 Wawancara Dengan Pihak Pihak Pelaku Umkm Di Banda Aceh

Hasil Wawancara dengan Pihak Pelaku Umkm Di Banda Aceh

Nama : Jeni (Toko Kelontong)
 Lokasi Wawancara : Surien, Kec. Meuraxa
 Hari/Tanggal : 11 Mei 2026

No	Peneliti	Informan
1	Apakah Bapak/Ibu sudah mengenal dan menggunakan layanan fintech (teknologi keuangan) seperti dompet digital, pinjaman , atau pembayaran QRIS?	Sudah kenal dompet digital & QRIS – Dasar pemakaian sudah ada
2	Bagaimana menurut Bapak/Ibu cara pakainya? Apakah mudah dimengerti atau justru membingungkan?	Mudah dimengerti – Tidak bikin bingung saat dipakai dan sangat efektif dalam mendukung usaha dagang
3	Apakah omzet atau jumlah pelanggan bertambah setelah menggunakan pembayaran non-tunai (QRIS/E-wallet)?	Omset bertambah meski tidak besar – Ada dampak positif nyata buat usaha
4	Apa kesulitan yang sering Bapak/Ibu hadapi saat menggunakan aplikasi ini? (Misal: sinyal jelek, error, atau biaya admin mahal).	Nyaman pakainya, tapi tergantung jenis HP – Ketergantungan sama alat yang dipakai
5	Apakah Bapak/Ibu akan terus menggunakan fintech ini di masa depan?	Pasti makin dipakai karena sudah zaman digital – Arah perkembangannya pasti ke sana

LAMPIRAN 8 Wawancara Dengan Pihak Pihak Pelaku Umkm Di Banda Aceh

Hasil Wawancara dengan Pihak Pelaku Umkm Di Banda Aceh

Nama : Mulia (Jamu Tradisional)
 Lokasi Wawancara : Lamdom, Kec. Lueng Bata
 Hari/Tanggal : 12 Mei 2026

No	Peneliti	Informan
1	Apakah Bapak/Ibu sudah mengenal dan menggunakan layanan fintech (teknologi keuangan) seperti dompet digital, pinjaman , atau pembayaran QRIS?	Pembayaran QRIS sangatlah memudahkan bagi pelaku UMKM terutama saat proses jual beli, dimana harga barang sudah tertera di panel dan masyarakat yang ingin berbelanja langsung bisa mengakses pembayaran secara QRIS serta dapat melihat mutasi pembelian dan penjualan
2	Bagaimana menurut Bapak/Ibu cara pakainya? Apakah mudah dimengerti atau justru membingungkan?	Cara pakai QRIS sangatlah mudah dan gampang.
3	Apa kesulitan yang sering Bapak/Ibu hadapi saat menggunakan aplikasi ini? (Misal: sinyal jelek, error, atau biaya admin mahal).	Kesulitan kadang-kadang kita temukan saat jaringan Aplikasi bermasalah serta gangguan jaringan internet.
4	Apakah Bapak/Ibu merasa aman menyimpan data atau melakukan transaksi keuangan lewat HP?	Penyimpanan data dan transaksi via Handphone sangat aman dan nyaman.
5	Apakah Bapak/Ibu akan terus menggunakan fintech ini di masa depan?	Insya Allah pasti akan kita gunakan selalu Fintech di era ini

LAMPIRAN 9 Wawancara Dengan Pihak Pihak Pelaku Umkm Di Banda Aceh

Hasil Wawancara dengan Pihak Pelaku Umkm Di Banda Aceh

Nama : Iqbal (Budidaya Ikan Lele)
 Lokasi Wawancara : Lampulo, Kec. Kuta Alam
 Hari/Tanggal : 13 Mei 2026

No	Peneliti	Informan
1	Apakah Bapak/Ibu sudah mengenal dan menggunakan layanan fintech (teknologi keuangan) seperti dompet digital, pinjaman , atau pembayaran QRIS?	Sudah saya kenal layanan keuangan digital (fintech), dan saya juga mengambil pinjaman ke bank sebagai tambahan modal usaha.
2	Bagaimana menurut Bapak/Ibu cara pakainya? Apakah mudah dimengerti atau justru membingungkan?	Untuk cara pembayaran, tersedia dua pilihan: bisa secara tunai maupun transfer. Cara penggunaan layanan fintech ini sangat mudah dimengerti. Berkat bantuan modal tersebut, omset usaha saya pun meningkat lumayan signifikan.
3	Apa kesulitan yang sering Bapak/Ibu hadapi saat menggunakan aplikasi ini? (Misal: sinyal jelek, error, atau biaya admin mahal).	Selama pemakaian, kendala yang pernah saya alami hanya gangguan jaringan sesekali saja. Menurut saya, pembayaran lewat transfer jauh lebih aman dibandingkan secara tunai. Karena manfaat dan kemudahannya itu, saya berencana akan terus menggunakan layanan ini untuk kebutuhan usaha saya ke depannya.

LAMPIRAN 10 Wawancara Dengan Pihak Pihak Pelaku Umkm Di Banda Aceh

Hasil Wawancara dengan Pihak Pelaku Umkm Di Banda Aceh

Nama : Syahrizal (Toko Sport)
 Lokasi Wawancara : Neusu, Kec. Baiturrahman
 Hari/Tanggal : 13 Mei 2026

No	Peneliti	Informan
1	Apakah Bapak/Ibu sudah mengenal dan menggunakan layanan fintech (teknologi keuangan) seperti dompet digital, pinjaman atau pembayaran QRIS?	Sudah pakai QRIS, tapi rasanya biaya admin terlalu mahal
2	Bagaimana menurut Bapak/Ibu cara pakainya? Apakah mudah dimengerti atau justru membingungkan?	Layanan fintechnya gampang dipahami dan dipakai
3	Apakah omzet atau jumlah pelanggan bertambah setelah menggunakan pembayaran non-tunai (QRIS/E-wallet)?	Pakai QRIS atau tidak, omset penjualan tetap sama saja
4	Apa kesulitan yang sering Bapak/Ibu hadapi saat menggunakan aplikasi ini? (Misal: sinyal jelek, error, atau biaya admin mahal).	Ada rasa khawatir/ragu, apalagi menurutmu sistem Bank Indonesia kadang tidak bertanggung jawab
5	Apakah Bapak/Ibu akan terus menggunakan fintech ini di masa depan?	Sebenarnya tidak berencana menggunakannya terus-menerus, namun saya merasa aturan dari pemerintah pasti akan mewajibkannya nanti

LAMPIRAN 11 Wawancara Dengan Pihak Pihak Pelaku Umkm Di Banda Aceh

Hasil Wawancara dengan Pihak Pelaku Umkm Di Banda Aceh

Nama : Yulia (Pengusaha Donat)
 Lokasi Wawancara : Lamgugob, Kec. Syiah Kuala
 Hari/Tanggal : 14 Mei 2026

No	Peneliti	Infroman
1	Apakah Bapak/Ibu sudah mengenal dan menggunakan layanan fintech (teknologi keuangan) seperti dompet digital, pinjaman , atau pembayaran QRIS?	Sudah mengenal layanan fintech secara umum
2	Bagaimana menurut Bapak/Ibu cara pakainya? Apakah mudah dimengerti atau justru membingungkan?	Bahasanya mudah dipahami dan cara pakainya sederhana
3	Apakah omzet atau jumlah pelanggan bertambah setelah menggunakan pembayaran non-tunai (QRIS/E-wallet)?	Terjadi peningkatan omset usaha
4	Apa kesulitan yang sering Bapak/Ibu hadapi saat menggunakan aplikasi ini? (Misal: sinyal jelek, error, atau biaya admin mahal).	Hanya terkait masalah jaringan saja
5	Apakah Bapak/Ibu merasa aman menyimpan data atau melakukan transaksi	Cukup aman, namun masih ada sedikit rasa khawatir

	keuangan lewat HP?	
6	Apakah Bapak/Ibu akan terus menggunakan fintech ini di masa depan?	Berkemungkinan besar akan terus menggunakan layanan fintech di masa mendatang



LAMPIRAN 12 Wawancara Dengan Pihak Pihak Pelaku Umkm Di Banda Aceh

Hasil Wawancara dengan Pihak Pelaku Umkm Di Banda Aceh

Nama : Jaya (Pengusaha D’kriuk)
 Lokasi Wawancara : Merduati, Kec. Kutaradja
 Hari/Tanggal : 13 Mei 2026

No	Peneliti	Informan
1	Apakah Bapak/Ibu sudah mengenal dan menggunakan layanan fintech (teknologi keuangan) seperti dompet digital, pinjaman , atau pembayaran QRIS?	Sudah menggunakan qris
2	Bagaimana menurut Bapak/Ibu cara pakainya? Apakah mudah dimengerti atau justru membingungkan?	Cara menggunakan nya mudah
3	Apakah omzet atau jumlah pelanggan bertambah setelah menggunakan pembayaran non-tunai (QRIS/E-wallet)?	Omset dan jumlah pelanggan insyaallah meningkat
4	Apa kesulitan yang sering Bapak/Ibu hadapi saat menggunakan aplikasi ini? (Misal: sinyal jelek, error, atau biaya admin mahal).	Kesulitannya kadang transaksi yang dilakukan tidak langsung masuk ke rekening,H+1 baru masuk
5	Apakah Bapak/Ibu merasa aman menyimpan data atau melakukan transaksi keuangan lewat HP?	Kurang merasa aman menyimpan data dan transaksi keuangan dari hp
6	Apakah Bapak/Ibu akan terus menggunakan fintech ini di masa depan?	Di masa depan akan menggunakan layanan ini

LAMPIRAN 13 Wawancara Dengan Pihak Pihak Pelaku Umkm Di Banda Aceh

Hasil Wawancara dengan Pihak Pelaku Umkm Di Banda Aceh

Nama : Roy (Barbershop)
 Lokasi Wawancara : Geuceu Menara, Kec. Jaya Baru
 Hari/Tanggal : 11 Mei 2026

No	Peneliti	Informan
1	Apakah Bapak/Ibu sudah mengenal dan menggunakan layanan fintech (teknologi keuangan) seperti dompet digital, pinjaman , atau pembayaran QRIS?	Yg pertama udahh
2	Bagaimana menurut Bapak/Ibu cara pakainya? Apakah mudah dimengerti atau justru membingungkan?	Untuk cara pakai nya cukup mudah dan memudahkan untuk transaksi, namun punya kekurangan di saat jaringan.
3	Apakah omzet atau jumlah pelanggan bertambah setelah menggunakan pembayaran non-tunai (QRIS/E-wallet)?	untuk dari segi bertambah omzet atau jumlah pelanggan gak terlalu berpengaruh, Tetapi hanya memudahkan transaksi
4	Apa kesulitan yang sering Bapak/Ibu hadapi saat menggunakan aplikasi ini? (Misal: sinyal jelek, error, atau biaya admin mahal).	untuk kendala hanya terkadang terkendala di jaringan, Dan kerugian untuk kita karna ada biaya admin
5	Apakah Bapak/Ibu merasa aman menyimpan data atau melakukan transaksi keuangan lewat HP?	Tidak terlalu aman, karna eror jaringan dan aplikasi terhapus rentan terjadi karna kita gak tau kendala rusak HP dan segala macam
6	Apakah Bapak/Ibu akan terus menggunakan fintech ini di masa depan?	untuk penggunaan tentu tetap kita ikuti zaman, karna memang kini zaman nya elektronik

LAMPIRAN 14 Dokumentasi Wawancara

Kabag Perekonomian dan SDA Kantor Walikota Banda Aceh



Harisman, S.STP

Pengembang Kewirausahaan Ahli Muda
DISKOPUKMDAG Kota Banda Aceh



Nurbaiti, S.Si



Barbershop



Foto Copy



Warung Kelontong



Warung Makan

